



P U T U S A N

Nomor : 03/G/2012/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara

1. **DRS, BAHARUDIN ATAS. MM** :Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Agama Islam, Beralamat Jl. Kampung Melayu No. 351 Rt/Rw. 06/02 Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang ; ----- Selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT I;
2. **YUDI SUHASRI, S. Sos** : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Agama Islam, Beralamat Gg. Manggis No. 91 Rt/ Rw. Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;----- Selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT II;
3. **CHOMSATUL ICHWAN** : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Agama Islam, Beralamat Gg. Binjai Desa Mangkol Rt. 12 Kel. Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;----- Selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT III;
4. **M. RAIS, S.T.** : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Agama Islam, Beralamat Jl. R.E Martadinata No. 246 Rt/Rw. 03/02 Kel. Opas Indah Kec. Taman sari Kota Pangkalpinang;-----Selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT IV;
5. **ERNI YULIANI, S. Ip** : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Agama Islam, Beralamat Jl. Melangir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw. 12/03 Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;-Selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT V;

6. **ROSDAWATI, S. Ap** : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Agama Islam, Beralamat Jl. Jend. Sudirman Rt/Rw. 03/02 Kel. Gabek I Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;-Selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT VI;

7. **LINDAYANI** : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Agama Islam, Beralamat Jl. Sumedang Gg. Haji Sani Rt/Rw. 01/02 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;-----

Selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT VII;

8. **TRI MURTI MIRANDA** : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Agama Islam, Beralamat Jl. Cendawan No. 91 Rt/Rw. 03/01 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;--Selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT VIII;

9. **EVI FIFIYANTI** : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Agama Islam, Beralamat Jl. Bukit Intan Rt/Rw. 04/02 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;-----Selanjutnya disebut -----PENGGUGAT IX;

10. **SYAWALUDIN, S.E** : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Agama Islam, Beralamat Jl. KH. Hasan Basri No. 26 Rt/Rw. 01/01 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang;-----

Selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT X;

11. **SUPRIYADI** : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Agama Islam, Beralamat Jl. Tangsi Dalam No. 51 Rt/Rw. 02/01 Kel. Taman Bunga Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang ;-----

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT XI;

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

Dharma Sutomo.H, S.H.,M.H., Fahriansyah, S.H., Gala Adhi Dharma, S.H., Hangga Oktafandany, S.H, dan Fauzar Mendri, S.H., masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat DHARMA SUTOMO & Associates yang berkantor di Jalan Haji Bakri No. 36 Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 16 Pebruari 2012 (L-1), yang selanjutnya disebut sebagai - **PARA PENGGUGAT** ;

LAWAN

WALIKOTA PANGKALPINANG Berkedudukan di Jalan Rasakunda Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. SYAFIUDIN,S.H., Kepala Bagian Hukum Setdako Pangkalpinang ; -----
2. .SUHAIMI, S.H., Kabid Aset DPPKAD Kota Pangkalpinang ; -----
3. DEDY ALDRYANSYAH, S.H., Kasubbag Jaringan Dokumen Informasi dan Hukum Setda Kota Pangkal-pinang ; -----
4. MUHAMAD SYAHRIAL, S.H., M.H., Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Pangkalpinang ; -----
5. PORKOT BAHAL, S.H., Staf Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang ; --
6. JULIUS CORNELIS, S.H., Staf Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang ; ---

Masing-masing Warganegara Indonesia, Beralamat
Jl. Rasakunda Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;--

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret

2012 Nomor : 180/ 01/ HUK/ III/ 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;-----

- Telah membaca dan memeriksa berkas sengketa ; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 03/ PEN.MH/ 2012/ PTUN-PLG, Tanggal 24 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 03/ PEN.PP/ 2012/ PTUN-PLG, tanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 03/ PEN.HS/ 2012/ PTUN-PLG tanggal 26 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ; -----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa serta saksi-saksi dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 21 Februari 2012 dengan Nomor Register Nomor: 03/G/2012/PTUN-PLG yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada 26 Maret 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 28 Tahun 2012 tentang

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian, Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II, III, dan IV dilingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang tertanggal 1 Pebruari 2012;-----

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

2. Bahwa, sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal, 1 Pebruari 2012, Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang”(P-1), para Penggugat menjabat pada Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu :

a. Drs. BAHARUDIN ATAS. MM, (PENGGUGAT I), NIP : 196306261989011022, Jabatan Struktural, Kabid. Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Pada DISSOSNAKER Pemerintah Kota Pangkalpinang ;

b. YUDI SUHASRI, S.Sos, (PENGGUGAT II), NIP: 197006052000031005, Pangkat/ Golongan Penata Tk.I/IIId, Jabatan Struktural : Kabid. Mutasi dan Pembinaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang ;

c. CHOMSATUL ICHWAN, SH (PENGGUGAT III), NIP : 197201211993031003, Pangkat/ Golongan: Penata TK.I/IIId, Jabatan Struktural : Kabid Data Statistik, Penelitian dan Pengembangan Pada BAPPEDA Pemerintah Kota Pangkalpinang ;

d. M. RAIS, ST (PENGGUGAT IV), NIP : 19700607200501981012002, Pangkal/Gol. Ruang: Penata/IIIC, Jabatan Struktural : Kasub-Bag Pemetaan Pada Bidang Penatagunaan Tanah pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Pangkalpinang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. ERNI YULIANI, S.Ip (PENGGUGAT V), NIP : 196705211986032001, Pangkat/Gol.

Ruang Penata Tk.I/IIId, Jabatan Struktural : Kabid Pengelolaan Air, Tanah dan Kehutanan pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Pangkalpinang ;

-

f. ROSDAWATI, S.Ap (PENGGUGAT VI), NIP:1962053119850320004,, Pangkat/Gol.

Ruang : Penata Tk.I/IIId, Jabatan Struktural Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Pemerintah Kota Pangkalpinang ;

g. LINDAYANI (PENGGUGAT VII), NIP: 196108051981012002, Pangkat/Golongan

Penata Tk. I/IIId, Jabatan Struktural : Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Pada Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang ; -----

h. TRI MURTI MIRANDA, S.Ip (PENGGUGAT VIII), NIP : 197309032007012011,

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/III.b, Jabatan Struktural : Plt. Kasi Penata usahaan Kas Daerah DPPKAD pada Pemerintah Kota Pangkalpinang ;

i. EVI FIFIYANTI, SH (PENGGUGAT IX), NIP : 196905311997112001, Pangkat/Gol.

Ruang : Penata Tk.I/IIId, Jabatan Struktural : Kasubdit Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pada Bidang Pencegahan Dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Pangkalpinang ;

j. SYAWALUDIN, SE (PENGGUGAT X), NIP:197411062007011019, Pangkat/

Golongan: Penata/ IIId, Jabatan Struktural , Kasudit Mutasi Dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Pangkalpinang ;

k. S U P R I A D I (PENGGUGAT XI), NIP : 195703091981011001, Pangkat/Golongan:

Penata Tk.I/IIId, Jabatan Struktural : Kasi Penataan Taman Dan Ruang Terbuka Hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Pangkalpinang ;

3. Bahwa, Tergugat pada tanggal, 1 Pebruari 2012 telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal, 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang”, yang pada pokoknya telah memberhentikan Para Penggugat dari Jabatan Struktural sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal, 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 tentang “Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang”, copy (Bukti P-1) dengan nomor urut 28 (Bukti P-1c), 32 (Bukti P-1e), 47 (Bukti P-1a), 58 (Bukti P-1f), 65 (Bukti P-1b), 74 (Bukti P-II), 75 (Bukti P-1d), 76 (Bukti P-1g), 77 (Bukti P-1h), 91 (Bukti P-1k), 92 (Bukti P-1j) ; -----

4. Bahwa, Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal, 1 Februari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut telah bersifat “final” dan telah menimbulkan “kerugian” terhadap para penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan adapun yang menjadi kerugian dari para tergugat berupa kerugian materil dan moril. Dari segi kerugian materil para tergugat mengalami hal yang sama, dimana para tergugat : -----

a. Drs, BAHARUDIN ATAS. MM, (P-1a), NIP : 196306261989011022, Jabatan Struktural Kabid. Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Pada Dissosnaker Pemerintah Kota Pangkalpinang sekarang menjadi Staf Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, mengalami kerugian berupa : -----

Materil : -----

- Kehilangan Tunjangan Struktural ; -----
- Kehilangan tunjangan perbaikan penghasilan di luar gaji ; -----



- Dan semua fasilitas kantor yang digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara ;

- Penghasilan Penggugat telah berkurang antara Rp.1.000.000,- sampai Rp..2.000.000,- (satu juta rupiah sampai dua juta rupiah), setiap bulannya ;

Moril : -----

- Harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan Penggugat selama berkerja tidak di hargai, karena tidak ada surat teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan, dan Penggugat tidak ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ; -----

- b. YUDI SUHASRI, S.Sos, (P-Ib) NIP: 197006052000031005, Pangkat/Golongan Penata Tk.I/IIId, Jabatan Struktural : Kabid. Mutasi dan Pembinaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sekarang Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, mengalami kerugian berupa :

Materil : -----

- Kehilangan Tunjangan Struktural ; -----
- Kehilangan tunjangan perbaikan penghasilan di luar gaji ; -----
- Dan semua fasilitas kantor yang digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara ; -----
- Penghasilan Penggugat telah berkurang antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah sampai dua juta rupiah), setiap bulannya ; -----

Moril : -----

- Harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan PENGGUGAT selama berkerja tidak di hargai, karena tidak ada surat teguran dan peringatan baik lisan maupun



tulisan, dan PENGGUGAT tidak ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ; -----

- c. CHOMSATUL ICHWAN, SH (P-Ic), NIP : 197201211993031003, Pangkat/ Golongan: Penata TK.I/IIId, Jabatan Struktural : Kabid Data Statistik, Penelitian dan Pengembangan Pada BAPPEDA Pemerintah Kota Pangkalpinang sekarang Staf Bagian Umum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang, mengalami kerugian berupa;

Materil : -----

- Kehilangan Tunjangan Struktural ; -----
- Kehilangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Luar Gaji ; -----
- Dan semua fasilitas kantor yang digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara ; -----
- Penghasilan Penggugat telah berkurang antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah sampai dua juta rupiah), setiap bulannya ; -----

Moril : -----

- Harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan PENGGUGAT selama berkerja tidak di hargai, karena tidak ada surat teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan, dan PENGGUGAT tidak ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ; -----

- d. M. R A I S, ST (P-Id), NIP: 19700607200501981012002, Pangkat/Gol Ruang : Penata/IIId, Jabatan Struktural : Kasub-Bag Pemetaan Pada Bidang Penatagunaan Tanah pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Pangkalpinang sekarang Staf Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, mengalami kerugian berupa :



Materil : -----

- Kehilangan Tunjangan Struktural ; -----
- Kehilangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Luar Gaji ; -----
- Dan semua fasilitas kantor yang digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara ; -----
- Penghasilan Penggugat telah berkurang antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah sampai dua juta rupiah), setiap bulannya ; -----

Moril : -----

- Harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan PENGGUGAT selama berkerja tidak di hargai, karena tidak ada surat teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan, dan PENGGUGAT tidak ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ; -----
- Penggugat masih ditempatkan di Instansi yang sama dimana dulunya sebelum Keluar SK tersebut Penggugat merupakan Kasub Bag di Instansi tersebut, jadi ada beban Psikologis bagi Penggugat yang harus berhadapan dengan staf yang dulunya adalah bawahan Penggugat ; -----

e. ERNI YULIANI,S.Ip (P-Ie), N I P: 196705211986032001, Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I/IIId, Jabatan Struktural : Kabid Pengelolaan Air, Tanah dan Kehutanan pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Pangkalpinang sekarang Sraf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, mengalami kerugian berupa :

Materil : -----

- Kehilangan Tunjangan Struktural ; -----
- Kehilangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Luar Gaji ; -----



- Dan semua fasilitas kantor yang digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparaturnegara ; -----
- Penghasilan Penggugat telah berkurang antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah sampai dua juta rupiah), setiap bulannya ; -----

Moril : -----

- Harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan Para Penggugat selama berkerja tidak di hargai, karena tidak ada surat teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan, dan Penggugat tidak ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ; -----

f. ROSDAWATI, S.Ap (P-If), NIP : 1962053119850320004, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I/IIId, Jabatan Struktural Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Pemerintah Kota Pangkalpinang sekarang Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang mengalami kerugian berupa : ---

Materil : -----

- Kehilangan Tunjangan Struktural ; -----
- Kehilangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Luar Gaji ; -----
- Dan semua fasilitas kantor yang digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparaturnegara ; -----
- Penghasilan Penggugat telah berkurang antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah sampai dua juta rupiah), setiap bulannya ; -----

Moril : -----

- Harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan Penggugat selama berkerja tidak di hargai, karena tidak ada surat teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan, dan Penggugat tidak ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan



tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ; -----

- g. LINDAYANI (P-Ig), NIP: 196108051981012002, Pangkat/Golongan Penata Tk. I/IIId, Jabatan Struktural : Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Pada Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sekarang Staf Inspektorat Kota Pangkalpinang, mengalami kerugian berupa : -----

Materil : -----

- Kehilangan Tunjangan Struktural ; -----
- Kehilangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Luar Gaji ; -----
- Dan semua fasilitas kantor yang digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara ; -----
- Penghasilan Penggugat telah berkurang antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah sampai dua juta rupiah), setiap bulannya ; ----

Moril : -----

- Harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan Penggugat selama berkerja tidak di hargai, karena tidak ada surat teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan, dan Penggugat tidak ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai di Pemerintahan Kota Pangkalpinang;-----
- Penggugat masih ditempatkan di Instansi yang sama dimana dulunya sebelum Keluar SK tersebut Penggugat merupakan Kasi di Instansi tersebut, jadi ada beban Psikologis bagi Penggugat yang harus berhadapan dengan staf yang dulunya adalah bawahan Penggugat ; -----

- h. TRI MURTI MIRANDA, S.Ip (P-Ih), NIP :197309032007012011,Pangkat/ Gol.Ruang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata Muda/III.b, Jabatan Struktural : Plt. Kasi Penata usahaan Kas Daerah DPPKAD
pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, sekarang Staf Kelurahan Batu Intan Kota
Pangkalpinang mengalami kerugian berupa :-----

Materil :-----

- Kehilangan Tunjangan Struktural ; -----
- Kehilangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Luar Gaji ; -----
- Dan semua fasilitas kantor yang digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai
aparatur Negara ; -----
- Penghasilan Penggugat telah berkurang antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp.
2.000.000,- (satu juta rupiah sampai dua juta rupiah), setiap bulannya ; -----

Moril : -----

- Harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan Penggugat selama berkerja tidak di
hargai, karena tidak ada surat teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan,
dan Penggugat Tidak ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan
tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai di Pemerintahan Kota
Pangkalpinang ;-----

- i. EVI FIFIYANTI, SH (P-Ii), NIP : 196905311997112001, Pangkat/Gol.Ruang :
Penata Tk.I/IIId, Jabatan Struktural : Kasubdit Pencegahan Kerusakan
Lingkungan Pada Bidang Pencegahan Dan Konservasi Sumber Daya Alam pada
Badan Lingkugan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Pangkalpinang, sekarang Staf
Badan Lingkungan hidup Kota Pangkalpinang, mengalami kerugian berupa :

Materil : -----

- Kehilangan Tunjangan Struktural ; -----
- Kehilangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Luar Gaji ; -----
- Dan semua fasilitas kantor yang digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai
aparatur negara ; -----



- Penghasilan Penggugat telah berkurang antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah sampai dua juta rupiah), setiap bulannya, dan sebagai orang tua tunggal pengurangan penghasilan tersebut sangat memberatkan perekonomian Penggugat untuk membesarkan ke 2 (dua) anak-anak yang sudah masuk usia remaja ; -----

Moril : -----

- Harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan Penggugat selama berkerja tidak di hargai, karena tidak ada surat teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan, dan Penggugat tidak ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ; -----
- Penggugat masih ditempatkan di Instansi yang sama dimana dulunya sebelum Keluar SK tersebut Penggugat merupakan Kasubbid di Instansi tersebut, jadi ada beban Psikologis bagi Penggugat yang harus berhadapan dengan staf yang dulunya adalah bawahan Penggugat, dan juga sebagian besar rekan kerja yang dekat dengan Penggugat sering diperingati untuk jangan dekat-dekat dengan Penggugat nanti bisa di mutasikan dan mendapat hal yang sama seperti Penggugat ; -----

j. SYAWALUDIN, SE (P-Ij), NIP : 197411062007011019, Pangkat/Golongan: Penata/ IIIC, Jabatan Struktural : Kasudit Mutasi Dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Pangkalpinang, sekarang Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, mengalami kerugian berupa : -----

Materil : -----

- Kehilangan Tunjangan Struktural ; -----
- Kehilangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Luar Gaji ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan semua fasilitas kantor yang digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara ; -----

- Penghasilan Penggugat telah berkurang antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah sampai dua juta rupiah), setiap bulannya ; -----

Moril : -----

- Harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan Penggugat selama berkerja tidak dihargai, karena tidak ada surat teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan, dan Penggugat tidak ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai di Pemerintahan Kota Pangkalpinang ; -----

k. S U P R I A D I (P-Ik), NIP: 195703091981011001, Pangkat/Golongan: Penata Tk.I/IIId, Jabatan Struktural : Kasi Penataan Taman Dan Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Pangkalpinang, sekarang Staf Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang, mengalami kerugian berupa :

Materil : -----

- Kehilangan Tunjangan Struktural ; -----
- Kehilangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Luar Gaji ; -----
- Dan semua fasilitas kantor yang digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara ; -----
- Penghasilan Penggugat telah berkurang antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah sampai dua juta rupiah), setiap bulannya ; -----

Moril : -----

- Harga diri, profesionalitas serta kedisiplinan Penggugat selama berkerja tidak di hargai, karena tidak ada surat teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan, dan Penggugat tidak ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan



dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pegawai di Pemerintahan Kota
Pangkalpinang ;-----

Dengan demikian maka Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal 1 Pebruari 2012,
Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, pengangkatan dalam jabatan struktural
pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang ini termasuk
kwalifikasi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*Bescheking*) yang pemeriksaan
perkaranya menjadi *kompetensi obsolut* Peradilan Tata Usaha Negara dan *legal standing* Para
Penggugat sebagai *pihak (Penggugat)* dalam perkara ini telah terpenuhi ;-----

5. Bahwa, Petikan Surat Keputusan Walikota
Pangkalpinang tanggal, 1 Pebruari 2012
Nomor: 28 Tahun 2012 Tentang
“Pemberhentian, pengangkatan dalam jabatan
struktural pejabat eselon II, III dan IV
dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
ini Para Penggugat terima pada tanggal, 14
Pebruari 2012, dengan demikian maka
pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang
waktu yang ditetapkan pasal 55 Undang-
Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-
Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara jo Undang-Undang RI Nomor : 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



6. Bahwa, Para Penggugat oleh Tergugat dengan berdasarkan Bahwa, Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal, 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, pengangkatan dalam jabatan struktural pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang” telah *diberhentikan* dari jabatan struktural eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan sa’at ini tidak menduduki jabatan struktural dan ditempatkan sebagai “unsur staf” baik di lingkungan instansi lama maupun di instansi baru di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Penggugat VI a/n ROSDAWATI, S.Ap, NIP:1962053119850320004 (P-If), di turunkan jabatannya dari eselon III.A ke eselon III.B ;

7. Bahwa, sebagaimana diatur lampiran : keputusan kepala badan kepegawaian negara Nomor : 13 tahun 2002 tanggal, 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah



dengan peraturan pemerintah Nomor : 13
tahun 2002, Pada angka II hurup D,
menyatakan : seorang Pegawai Negeri Sipil
hanya dapat diberhentikan dari jabatan
struktural dan kemudian tanpa jabatan
(sebagai unsur staf) atau diturunkan eselon
jabatan strukturalnya, karena 9 (Sembilan)
alasan yaitu :

- a. Mengundurkan diri dari jabatan ; -----
- b. Mencapai batas usia pension ; -----
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ; -----
- e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan ; -----
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ; -----
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah ; -----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani ; -----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Yang dimaksud dengan hal-hal lain yang menyebabkan PNS diberhentikan dari jabatannya, antara lain adalah dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib) ;

8. Bahwa, Tergugat dalam memberhentikan Para
Penggugat dari jabatan struktural tersebut
tidak berdasarkan kepada 9 (Sembilan) alasan
sebagaimana diatur lampiran Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 100
Tahun 2000 jo Keputusan Kepala Badan



Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002.

Tindakan Tergugat ini terlihat dari fakta
sebagai berikut :

a. Bahwa, pemberhentian Para Penggugat dari jabatan struktural tidak dilakukan melalui mekanisme proses sidang Baperjakat Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pemberhentian, pengangkatan dalam jabatan struktural melalui mekanisme proses siding Baperjakat dimaksudkan agar menjamin kualitas dan objektivitas Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dapat berjalan secara berkualitas dan objektif;-----

b. Bahwa, Sebagaimana diatur lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal, 17 Juni 2002 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 100 Tahun 2000 pada angka III hurup D menyatakan :

b.1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik karena alasan : -----

a). Tidak sehat jasmani dan/atau rohani ; -----

b). Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan ;

c). Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik ; -----



Alasan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural karena alasan : -----

- a. Mengundurkan diri dari jabatan ; -----
- b. Mencapai batas usia pension ; -----
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ; -----
- e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena pesalinan ; -----
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ; -----
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah tidak perlu mendapat pertimbangan Baperjakat ; -----

Yang pasti Para Penggugat belum mencapai batas usia pensiun, tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tidak sedang dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, tidak dalam masa cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena pesalinan; Tidak sedang dalam tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan Tidak Adanya perampangan organisasi pemerintah Kota Pangkalpinang, sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat dari jabatan struktural tersebut tanpa melalui pertimbangan Baperjakat;-----

- b.2. Bahwa, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural sebagaimana tata cara yang diatur Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal, 17 Juni 2002 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 100 Tahun 2000, sebelumnya harus adanya usulan dari atasan Para Penggugat secara hirarki harus diusulkan secara tertulis kepada Tergugat selaku Walikota Pangkalpinang disertai alasan-alasannya yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Baperjakat u/p Sekeretaris Baperjakat. Usul tersebut selanjutnya



dipertimbangkan dalam sidang Baperjakat dan hasil pertimbangan tersebut yang berupa 1). Membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau 2). Tidak membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian tersebut ; -----

9. Menurut keterangan saudara H A R D I , SH, MH dan saudara YUDI SUHASRI, S.Sos (Penggugat-II) dan saudara Drs, M. LUTHFI yang masing-masing adalah Ketua, Sekeretaris dan Anggota Baperjakat Pemerintah Kota Pangkalpinang, menerangkan bahwa, “Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Esselon II ke bawah terhadap 161 (seratus enam puluh satu) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal, 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II, III dan IV dilingkungan pemerintah kota pangkalpinang, tidak pernah ada pengajuan usul mutasi dari pimpinan unit organisasi kepada Walikota Pangkalpinang. Karena seharusnya setiap pengajuan usul mutasi tersebut tembusannya harus disampaikan kepada Ketua Baperjakat u/p Sekeretaris Baperjakat. Oleh karena itu Baperjakat Pemerintah Kota Pangkalpinang



tidak pernah melaksanakan sidang Baperjakat berkenaan dengan “Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Esselon II ke bawah terhadap 161 (seratus enam puluh satu) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal, 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, pengangkatan dalam jabatan struktural pejabat Esselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang” ; -----

10. Bahwa, pemberhentian para penggugat dari jabatan struktural pejabat esselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang oleh Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal, 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah bertetangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



Nomor : 13 tahun 2002 berikut Lampirannya
dan Tergugat telah menggunakan
wewenang untuk tujuan lain dari maksud
diberikannya wewenang tersebut ;

-

11. Bahwa, dalam melakukan “Pemberhentian,
Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan
Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut
Terugat telah berlaku diskriminatif, fakta ini
dapat dilihat dari nama-nama pejabat dalam
Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang
tanggal, 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun
2012 Tentang “Pemberhentian, Pengangkatan
dalam Jabatan Struktural Pejabat eselon II, III
DAN IV dilingkungan pemerintah Kota
Pangkalpinang, ada pejabat yang sampai sa’at
diajukannya gugatan ini masih berstatus
terdakwa dalam perkara pidana korupsi yang
perkaranya sedang diperiksa pada tingkat
kasasi di Mahkamah Agung RI tetapi justru
oleh Tergugat dipromosikan jabatannya.
Selain itu terhadap beberapa pejabat Eselon II
dan Eselon III yang berstatus terdakwa dalam
perkara pidana Korupsi tidak di turunkan
Jabatannya apalagi diberhentikan sementara.
Demikian juga terhadap 3 (tiga) Kepala Dinas



yang sudah menjabat selama 10 (sepuluh) s/d

14 (empat belas) tahun tidak pernah di mutasi.

Tindakan diskriminatif Tergugat ini telah

mengusik rasa keadilan Para Penggugat ;

12. Bahwa, tindakan Tergugat memberhentikan

Para Penggugat dari Jabatan Struktural Pejabat

Esselon II, III dan IV di lingkungan

Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan tidak

prosedural, bertentangan dengan hukum serta

telah mengabaikan azas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, secara langsung telah

menimbulkan kerugian baik moril maupun

materil terhadap Para Penggugat, dan akan

menjadi bagian ;----

13. Bahwa, Pemberhentian para Penggugat dari

Jabatan Struktural dan penurunan jabatan

Penggugat VI dan Penggugat VII dari Esselon

IIIa ke Esselon IIIb oleh Tergugat, telah

menimbulkan imej buruk di masyarakat

khususnya dilingkungan pegawai Pemerintah

Kota Pangkalpinang dan telah menjadi catatan

penilaian buruk terhadap para Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa akan

menimbulkan penundaan untuk jenjang karir,

kepangkatan dan kenaikan pangkat berkala

bagi para penggugat. Oleh karena itu jika Para



Penggugat tidak terbukti telah melakukan kesahan sehingga tidak patut diberikan sanksi hukuman diberhentikan dari jabatan struktural dan tidak diberikan jabatan struktural dan diturunkan eselon jabatannya, maka seharusnya Tergugat merehabilitasi nama baik para

Penggugat;-----

Dalam penundaan pelaksanaan;-----

Bahwa, sebagaimana Konsideran Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal, 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “pemberhentian, pengangkatan dalam jabatan struktural pejabat Esselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, tidak dijelaskan apa yang merupakan kesalahan para Peggugat yang dijadikan salah satu pertimbangan pemberian hukuman administrative terhadap Para Peggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa pemberhentian para penggugat dari jabatan struktural dengan tanpa jabatan dan menurunkan eselon jabatan Peggugat VI dan Peggugat VII dari pejabat eselon IIIa ke eselon III ; -----

Oleh karena itu para penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara gugatan ini untuk terlebih dahulu memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal, 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, selama pemeriksaan perkara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap ; -----

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dan kemukakan di atas, para penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara Gugatan ini memutuskan yang amarnya berbunyi : -----

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan, Gugatan Penggugat, yaitu atas nama :

a. Penggugat I Drs. Baharudin Atas dengan nomor urut 47 ; -----

b. Penggugat II Yudi Suhasri, S. Sos dengan nomor urut 65 ; -----

c. Penggugat III Chomsatul Ichwan dengan nomor urut 28 ; -----

d. Penggugat IV Muhammad Rais, ST dengan nomor urut 75 ; -----

e. Penggugat V Erni Yuliani, S Ip dengan nomor urut 32 ; -----

f. Penggugat VI Rosdawaty, S. Ap dengan nomor urut 58 ; -----

g. Penggugat VII Lindayani dengan nomor urut 76 ; -----

h. Penggugat VIII Tri Murti Miranda, S.Ip dengan nomor urut 77 ; -----

i. Penggugat IX Evi Fifiyati dengan nomor urut 74 ; -----

j. Penggugat X Syawaluddin, SE dengan nomor urut 92 ; -----

k. Penggugat XI Supriyadi dengan nomor urut 91 ;

Untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan, batal Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal 1 Pebruari 2012

Nomor: 28 Tahun 2012 Tentang “pemberhentian, pengangkatan dalam jabatan struktural

pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang atas nama :

a. Penggugat I Drs. Baharudin Atas dengan nomor urut 47 ; -----

b. Penggugat II Yudi Suhasri, S. Sos dengan nomor urut 65 ; -----

c. Penggugat III Chomsatul Ichwan dengan nomor urut 28 ;

d. Penggugat IV Muhammad Rais, ST dengan nomor urut 75 ; -----

e. Penggugat V Erni Yuliani, S Ip dengan nomor urut 32 ; -----

f. Penggugat VI Rosdawaty, S. Ap dengan nomor urut 58 ; -----

g. Penggugat VII Lindayani dengan nomor urut 76 ; -----

h. Penggugat VIII Tri Murti Miranda, S.Ip dengan nomor urut 77 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Penggugat IX Evi Fifiyati dengan nomor urut 74 ; -----

j. Penggugat X Syawaluddin, SE dengan nomor urut 92 ;

k. Penggugat XI Supriyadi dengan nomor urut 91 ;

3. Memerintahkan, Tergugat mencabut Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal

1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, pengangkatan dalam jabatan struktural pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang atas Nama : -----

a. Penggugat I Drs. Baharudin Atas dengan nomor urut 47 ; -----

b. Penggugat II Yudi Suhasri, S. Sos dengan nomor urut 65 ; -----

c. Penggugat III Chomsatul Ichwan dengan nomor urut 28 ; -----

d. Penggugat IV Muhammad Rais, ST dengan nomor urut 75 ; -----

e. Penggugat V Erni Yuliani, S Ip dengan nomor urut 32 ; -----

f. Penggugat VI Rosdawaty, S. Ap dengan nomor urut 58 ; -----

g. Penggugat VII Lindayani dengan nomor urut 76 ; -----

h. Penggugat VIII Tri Murti Miranda, S.Ip dengan nomor urut 77 ; -----

i. Penggugat IX Evi Fifiyati dengan nomor urut 74 ; -----

j. Penggugat X Syawaluddin, SE dengan nomor urut 92 ; -----

k. Penggugat XI Supriyadi dengan nomor urut 91 ;

4. Memerintahkan, Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan kembali

Penggugat dalam jabatan semula atau yang setara dengan jabatan sebelumnya dan merehabilitasi Nama Penggugat yaitu : -----

a. Penggugat I Drs. Baharudin Atas dengan nomor urut 47 ; -----

b. Penggugat II Yudi Suhasri, S. Sos dengan nomor urut 65 ; -----

c. Penggugat III Chomsatul Ichwan dengan nomor urut 28 ; -----

d. Penggugat IV Muhammad Rais, ST dengan nomor urut 75 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggugat V Erni Yuliani, S Ip dengan nomor urut 32 ; -----
- f. Penggugat VI Rosdawaty, S. Ap dengan nomor urut 58 ; -----
- g. Penggugat VII Lindayani dengan nomor urut 76 ; -----
- h. Penggugat VIII Tri Murti Miranda, S.Ip dengan nomor urut 77 ; -----
- i. Penggugat IX Evi Fifiyati dengan nomor urut 74 ; -----
- j. Penggugat X Syawaluddin, SE dengan nomor urut 92 ; -----
- k. Penggugat XI Supriyadi dengan nomor urut 91 ; -----

Dalam kedudukan dan martabat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal, 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang ; -----

5. Menghukum, Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----
A t a u ; -----

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-----

Menimbang bahwa didalam persidangan yang ditentukan, para pihak hadir masing-masing diwakili kuasanya sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kuasa hukum PARA PENGGUGAT, tidak berwenang untuk mewakili PARA PENGGUGAT, untuk beracara di muka persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang : -----

1.1. Bahwa sebahagian besar dari kuasa hukum PARA PENGGUGAT melanggar/ bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 052/KMA/ HK.01/III/2011, Perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 089/ KMA/V/2010, tanggal 23 Maret 2011 ; -----

1.2. Bahwa sebahagian besar dari kuasa hukum PARA PENGGUGAT bernaung di bawah induk Organisasi KAI, dan belum di sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, sebagaimana di maksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 052/ KMA/ HK.01/ III/ 2011, Perihal : Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 089/ KMA/ V/ 2010, tanggal 23 Maret 2011 pada angka 1, 2, dan 3, yang berbunyi sebagai berikut : (dikutip) ; -----

1. Surat tersebut semata-mata dikeluarkan untuk menuangkan kesepakatan antara Peradi dan KAI yang telah mereka sepakati bersama tentang organisasi advokat, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk tentang penyempahan advokat baru ; -----

2. Surat tersebut tidak dimaksudkan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan hanyalah advokat yang berasal dari Peradi, tetapi yang dapat dipakai pedoman oleh Pengadilan tentang advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi ; -----

3. Hal ini berarti bahwa advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal ; -----



1.3. Bahwa begitu juga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan sebagai berikut :-----

PASAL 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya ; -----

1.4. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang TERGUGAT sampaikan maka sebahagian besar kuasa hukum dari PARA PENGGUGAT tidak berwenang untuk mewakili kepentingan hukum PARA PENGGUGAT untuk beracara pada Pengadilan Tata Usaha Palembang ; -----

2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang lengkapnya para pihak yang digugat (*plurium litis consortium*) ; -----

2.1. Bahwa seharusnya pihak yang ikut di gugat dalam perkara ini adalah Badan Kepegawai Daerah Kota Pangkalpinang dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Pangkalpinang ; -----

2.2. Bahwa sebelum dibentuknya Keputusan Walikota Pangkalpinag Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II, III, dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012, yang memproses sampai dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2011 adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pangkalpinang ; -----

2.3. Bahwa yang memberikan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah merupakan Tugas dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Pangkalpinang yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/05/BKD/I/2011 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)



Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2011, tanggal 4 Januari 2011, yang pada diktum Kedua berbunyi : (dikutip)-----

KEDUA: Tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) antara lain : -----

1. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Pangkalpinang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah;-----
2. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ; ----
3. Pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktur Eselon II ; -----

2.4. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/05/BKD/2011, tanggal 4 Januari 2011, Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2011, terdiri dari :-----

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang ;-----

Sekretaris : Kabid Mutasi dan Pembinaan BKD Kota Pangkalpinang;-----

Anggota : . Kepala BKD Kota Pangkalpinang;-----

. Asisten Administrasi Umum;-----

3. Inspektur Kota Pangkalpinang;-----

2.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak secara serta merta TERGUGAT langsung membuat keputusan, sedangkan untuk memproses pejabat Eselon II dibawah telah didelegasikan kepada BAPERJAKAT Kota Pangkalpinang dan BKD Kota



Pangkalpinang, sedangkan PARA PENGGUGAT merupakan Pejabat di bawah Eselon II ; -----

2.6. Bahwa berdasarkan pendelegasian kewenangan dari TERGUGAT kepada BAPERJAKAT Kota Pangkalpinang dan BKD Kota Pangkalpinang tersebut maka menurut hukum acara (hukum formil) maka seharusnya BAPERJAKAT Kota Pangkalpinang dan BKD Kota Pangkalpinang ikut digugat dalam gugatan ini ; -----

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas hubungan antara posita dengan petitum, sehingga gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscur libel);-----

3.1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III, dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan petitum sebagaimana yang tercantum pada angka 2 dan 3, yang berbunyi sebagai berikut : (dikutip) ; -----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang atas nama ; -----

- a. Penggugat I Drs. Baharudin Atas dengan nomor urut 47 ; -----
- b. Penggugat II Yudi Suhasri,S.Sos dengan nomor urut 65 ; -----
- c. Penggugat III Chomsatul Ichwan dengan nomor urut 28;-----
- d. Penggugat IV Muhammad Rais, ST dengan nomor urut 75 ; -----
- e. Penggugat V Erni Yuliani, S.Ip dengan nomor urut 32 ; -----
- f. Penggugat VI Rosdawaty, S.Ap dengan nomor urut 58 ; -----
- g. Penggugat VII Lindayani dengan nomor urut 76 ; -----
- h. Penggugat VIII Tri Murti Miranda, S.Ip dengan nomor 77 ; -----
- i. Penggugat IX Evi Fifiyanti dengan nomor 74 ; -----



- j. Penggugat X Syawaluddin, SE dengan nomor 92 ; -----
- k. Penggugat XI Supriyadi dengan nomor urut 91 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal 1 Pebruari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Sruktural Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah kota Pangkalpinang atas nama ; -----
- a. Penggugat I Drs. Baharudin Atas dengan nomor urut 47 ; -----
- b. Penggugat II Yudi Suhasri, S.Sos dengan nomor urut 65 ; -----
- c. Penggugat III Chomsatul Ichwan dengan nomor urut 28 ; -----
- d. Penggugat IV Muhammad Rais, ST dengan nomor urut 75 ; -----
- e. Penggugat V Erni Yuliani, S.Ip dengan nomor urut 32 ; -----
- f. Penggugat VI Rosdawaty, S.Ap dengan nomor uru 58 ; -----
- g. Penggugat VII Lindayani dengan nomor urut 76 ; -----
- h. Penggugat VIII Tri Murti Miranda, S.Ip dengan nomor 77 ; -----
- i. Penggugat IX Evi Fifiyanti dengan nomor 74 ; -----
- j. Penggugat X Syawaluddin, SE dengan nomor 92 ; -----
- k. Penggugat XI Supriyadi dengan nomor urut 91 ; -----
- 3.2. Bahwa secara hukum dari posita masing-masing PARA PENGGUGAT berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sehingga atas gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dipisahkan (splitsing) bukan digabungkan secara bersama-sama karena hubungan hukum masing-masing PARA PENGGUGAT berbeda-beda, hal ini dapat dicontohkan terhadap PENGGUGAT VIII TRI MURTI MIRANDA, S.Ip, dimana PENGGUGAT VIII TRI MURTI MIRANDA, S.Ip dengan Pangkat III/a dengan Jabatan Lama sebagai Plt. Kasi Penatausahaan Kas Daerah DPPKAD Kota Pangkalpinang Jabatan baru sebagai Staf Kelurahan Batu Intan Kota Pangkalpinang, adalah wajar menurut hukum karena Pangkat PENGGUGAT VIII belum pantas untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Eselon IV/a karena masih banyak pegawai lebih pantas untuk



menduduki jabatan tersebut sedangkan antara PENGGUGAT VIII TRI MURTI MIRANDA, S.Ip dengan PENGGUGAT II YUDI SUHASRI, S.Sos adalah suami istri, sehingga pengangkatan PENGGUGAT VIII ada kecenderungan mengandung unsur KKN ; -----

- 3.3. Bahwa permintaan batal dan memerintahkan TERGUGAT untuk membatalkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III, dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, hanya permintaan dari 11 (sebelas) orang dari PARA PENGGUGAT sedangkan 150 (seratus lima puluh) orang yang tercantum dalam obyek sengketa menerima dan menyetujui atas obyek sengketa ; -----
- 3.4. Bahwa di dalam ilmu tentang perundang-undangan jika suatu produk keputusan (beschikking) telah dinyatakan dibatalkan atau dicabut maka secara hukum tentu menimbulkan akibat hukum, akibat hukum tersebut tentulah dapat berpengaruh terhadap 150 (seratus lima puluh) orang yang telah menerima atas obyek sengketa yang telah diterbitkan, sedangkan obyek sengketa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----
- Sehingga petitum PARA PENGGUGAT telah melebihi dan melanggar kepentingan hukum dari 150 (seratus lima puluh) orang yang menerima dan menyetujui obyek sengketa ; -----
- 3.5. Bahwa permintaan membatalkan dan mencabut atas obyek sengketa untuk PARA PENGGUGAT saja jelas merugikan kepentingan hukum para pegawai yang telah menerima dan menyetujui obyek sengketa, sehingga petitum PARA PENGGUGAT merupakan petitum yang bersifat kabur (obscuur libel) ; -----
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang bersifat prematur ; -----



- 4.1. Bahwa sebelum obyek sengketa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya penyelesaian sengketa haruslah terlebih dahulu diselesaikan upaya administratif ; -----
- 4.2. Bahwa pemberhentian ke 10 (sepuluh) orang dari jabatan struktural, dan 1 (satu) orang penurunan eselon dari eselon III.A ke eselon III B, merupakan bentuk pelanggaran larangan disiplin yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di mana PARA PENGGUGAT terindikasi dengan ikut berpolemik di dalam penggantian Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang ; -----
- 4.3. Bahwa mengacu kepada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebelum gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme keberatan dan banding administratif, dan upaya hukum ini tidak pernah di tempuh oleh PARA PENGGUGAT ; -----
- 4.4. Bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah berbunyi sebagai berikut :
(dikutip) Pasal 32 Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding ; ---
- 4.5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka jelas secara hukum gugatan PARA PENGGUGAT bersifat prematur ; -----

II. DALAM KONVENSI ; -----

1. Bahwa, TERGUGAT mohon dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas, dianggap pula termasuk dan diuraikan kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;-----
3. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada angka 6 hal. 11, yang berbunyi sebagai berikut :-----
 6. Bahwa, PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT dengan berdasarkan bahwa, Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang “Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II,III, dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang” telah diberhentikan dari Jabatan Struktural Esselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan saat ini tidak menduduki Jabatan Struktural dan ditempatkan sebagai “unsur staf” baik di lingkungan instansi lama maupun di instansi baru di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Penggugat VI a/n ROSDAWATI,S.Ap, NIP : 1962053119850320004 (P-If), diturunkan jabatannya dari eselon III.A ke eselon III.B;-----
- 3.1. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural merupakan hal yang biasa di dalam dinamika organisasi kepegawaian sesuai dengan kebutuhan;-----
- 3.2. Bahwa pemberhentian PARA PENGGUGAT dari jabatan struktural terkait dan terindikasi dengan ikut berpolemik di dalam penggantian Sekretaris Daerah yang perkaranya sedang diajukan pada tahap kasasi di Mahkamah Agung RI, yang pernah diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara Palembang yang terregister di bawah nomor : 42/G/2011/PTUN Tanggal 21 Oktober 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor : 02/ B/ 2012/PT.TUN - Medan;-----
- 3.3. Bahwa keikutsertaan PARA PENGGUGAT yang ikut berpolemik di dalam penggantian Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang merupakan bentuk pelanggaran terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut : (dikutip);-----

Pasal 4;-----

Setiap PNS dilarang :-----

11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;-----

- 3.4. Bahwa keikutsertaan PARA PENGGUGAT yang ikut berpolemik di dalam penggantian Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang merupakan bentuk pelanggaran terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut: (dikutip) Pasal 5 PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan/ atau Pasal 4 di jatuhkan hukuman disiplin;-----

Pasal 7;-----

- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :-----

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;---
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat setingkat lebih rendah;-----
- Pembebasan _____ dari jabatan;-----
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;-----
- Pemberhentian _____ tidak _____ dengan _____ hormat _____ sebagai PNS;-----

- 3.5. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam penerbitan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III, dan IV Di



Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada PARA PENGGUGAT telah tepat benar menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 7 hal. 12, yang menyatakan sebagai berikut :-----

7. Bahwa, sebagaimana diatur lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 13 tahun 2002 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor : 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2002, pada angka II huruf D, menyatakan : seorang Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberhentikan dari jabatan struktural dan kemudian tanpa jabatan (sebagai unsur staf) atau diturunkan eselon jabatan strukturalnya, karena 9 (sembilan) alasan yaitu :-----

- a. Mengundurkan diri dari jabatan;-----
- b. Mencapai batas usia pensiun;-----
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai negeri Sipil;-----
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;-----
- e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan;-----
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;-----
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah;-----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;-----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Yang dimaksud dengan hal-hal lain yang menyebabkan PNS diberhentikan dari jabatannya, antara lain adalah dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib);-----



4.1. Bahwa Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 merupakan aturan hukum yang kedudukannya di bawah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

4.2. Bahwa menurut Dr. Ni'matul Huda SH.,MHum dan R. Nazriyah,SH.,MH., jika ditinjau dari segi teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai Stufenbau des Recht atau The Hierarchy of law yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. (Dr. Ni'matul Huda SH.,Mhum dan R. Nazriyah,SH.,MH., Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Nusamedia,2011, hal. 23);-----

4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi sebagai berikut : (dikutip);-----
Pasal 7;-----

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :-----
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
 - c. Undang - undang/ Peraturan Pemerintah Penganti Undang - Undang;-----
 - d. Peraturan Pemerintah;-----
 - e. Peraturan Presiden;-----
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan ;-----
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----



- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;-----

4.4. Bahwa di dalam teori hukum mengenai peraturan perundang-undangan di kenal beberapa asas apabila terjadi konflik hukum di antara sesama peraturan perundang-undangan, konflik tersebut dapat diatasi dengan 3 (tiga) asas, yaitu :-----

1. Lex superior derogat legi inferior artinya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengeyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya, apabila kedua peraturan perundang-undangan itu memuat ketentuan yang saling bertentangan.; -----
2. Lex specialis derogat legi generalis artinya, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (specialis) mengeyampingkan berlakunya peraturan perundang –undangan itu memuat ketentuan yang saling bertentangan;-----
3. Lex posterior derogat legi priori artinya, peraturan perundang-undangan yang baru mengeyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama, apabila kedua peraturan perundang-undangan itu memuat ketentuan yang saling bertentangan. (Drs.Dudu Duswara Machmudin,SH.,MH.,Pengantar Ilmu Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 70) ;-----

4.5. Bahwa jika dikaitkan dengan obyek sengketa, maka penerbitan obyek sengketa adanya keikutsertaan PARA PENGGUGAT yang ikut berpolemik di dalam penggantian Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, sehingga adanya pelanggaran atas disiplin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*lex specialis*) yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, sedangkan Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002



Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002,
merupakan aturan yang bersifat *lex generalis*, dan secara hierarki kedudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil lebih tinggi kedudukannya (*Lex superior*) dari Lampiran : Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002, tanggal 17 Juni
2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun
2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun
2002 (*Lex inferior*);-----

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada angka 8 pada hal.
12 s/d 13, yang menyatakan sebagai berikut :-----
8. Bahwa, TERGUGAT dalam memberhentikan PARA PENGGUGAT dari jabatan
tersebut tidak berdasarkan kepada 9 (sembilan) alasan sebagaimana yang diatur
dalam lampiran Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara No. 100 tahun
2000 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun
2002..... dst;-----
- 5.1. Bahwa pemberhentian PARA PENGGUGAT dari jabatan struktural telah
memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena PARA
PENGGUGAT ikut berpolemik di dalam penggantian Sekretaris Daerah Kota
Pangkalpinang;-----
- 5.2. Bahwa wewenang penjatuan hukuman terhadap PARA PENGGUGAT yang
melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, ada berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Kabupaten/Kota incasu Walikota Pangkalpinang dan tidak ada aturan secara
tertulis yang meminta pertimbangan dari BAPERJAKAT, sebagaimana diatur



dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut :

(dikutip);-----

Pasal 20;-----

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :-----

a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan :-----

Struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);-----

5.3. Bahwa Sekretaris Daerah selaku Ketua BAPERJAKAT yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/05/BKD/2011, tanggal 4 Januari 2011, telah menyetujui untuk dilakukan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III, dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang dalam hal ini keseluruhan minut Daftar Lampiran Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 atas nama PARA PENGGUGAT telah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua BAPERJAKAT; -----

5.4. Bahwa dengan telah terpenuhinya persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BAPERJAKAT di dalam penandatanganan minut Daftar Lampiran Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 atas nama PARA PENGGUGAT maka secara hukum administrasi segala mekanisme penerbitan obyek sengketa adalah sah menurut hukum;-----

5.5. Bahwa di dalam hukum administrasi negara di kenal adanya asas “Presumptio Justae Causa” yang maksudnya bahwa suatu Keputusan TUN harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya;-----



6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT pada angka 9 dan 10, hal 14, adalah sebagai berikut :-----

6.1. Bahwa penerbitan obyek sengketa secara hukum administrasi telah sesuai dengan mekanisme dan untuk mengadakan mutasi terhadap para Pegawai Negeri Sipil Daerah incasu PNSD Kota Pangkalpinang tidak ada keharusan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan untuk adanya pengajuan usulan mutasi harus ada pengajuan usul mutasi dari pimpinan unit organisasi kepada Walikota Pangkalpinang;-----

6.2. Bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan wewenang dari Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah incasu Walikota Pangkalpinang, setelah mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi;-----

6.3. Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah keliru dengan menuduh TERGUGAT telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, adalah tidak benar :-----

6.3.1. Bahwa karena sikap tindak PARA PENGGUGAT lah yang telah bersikap tidak netral, dimana telah ikut dalam kepentingan sesaat dan ikut berpolemik di dalam penggantian Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, sehingga menimbulkan ketidak stabilan di dalam pelaksanaan tugas dan merugikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang;-----

6.3.2. Bahwa sikap tindak dari PARA PENGGUGAT yang tidak bersikap netral dan ikut di dalam polemik penggantian Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang juga melanggar Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berbunyi : (dikutip);-----
Pasal 3;-----



- (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan;-----
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;-----

6.3.3. Bahwa justru PARA PENGGUGAT lah yang telah melanggar dan mempergunakan jabatan untuk tujuan mencari keuntungan di dalam polemik pergantian Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, yang justru dapat memperburuk citra PNS di mata masyarakat khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang, yang seharusnya bersikap profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Tetapi hal itu tidak ditunjukkan oleh PARA PENGGUGAT.-----

7. Bahwa TERGUGAT, menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada angka 11 hal. 14, yang menyatakan sebagai berikut :-----
Bahwa, dalam melakukan “Pemberhentian, Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pejabat Esselon II, III DAN IV dilingkungan pemerintah kota pangkalpinang tersebut Tergugat telah berlaku diskriminatif..... ada pejabat yang sampai sa’at diajukan gugatan ini masih berstatus terdakwa dalam perkara PIDANA KORUPSI yang perkaranya sedang diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI;-----

7.1. bahwa PARA PENGGUGAT kurang memahami apa yang terkandung di dalam Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of innocence) di dalam Hukum Acara Pidana, dimana asas tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau disidik, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, kecuali berdasarkan putusan hakim dengan bukti sah



dan menakutkan, yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan asas ini telah dirumuskan di dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut : (dikutip);-----

Pasal 8;-----

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh hukum tetap;-----

7.2. Bahwa adalah pemikiran picik dan naif dari PARA PENGGUGAT yang tidak mengetahui duduk persoalan perkara kemudian seolah-olah sudah sebagai hakim dan menjustifikasi orang tersebut bersalah, sedangkan PARA PENGGUGAT tidak tahu fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----

7.3. Bahwa tuduhan dari PARA PENGGUGAT tersebut secara hukum jelas bertentangan dengan konsep Negara Hukum (rechtsstaat), menurut Freidrich Julius Stahl, menyatakan bahwa unsur-unsur utama negara hukum formal adalah sebagai berikut :-----

- a. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia;-----
- b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan trias politica (pemisahan kekuasaan negara);-----
- c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan berdasarkan atas peraturan atau Undang-Undang;-----
- d. Adanya peradilan administrasi ;-----

(Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah; Penerbit Sinar Grafika, 2012, hal. 20) ; -----

7.4. bahwa berdasarkan konsep Negara Hukum dan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of innocence), jelas tuduhan PARA PENGGUGAT di dalam perkara ini sudah mengandung pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, yang sudah memvonis seorang yang disangka atau disidik, ditangkap, ditahan, dituntut



dan diperiksa di sidang pengadilan dianggap sudah bersalah oleh PARA PENGGUGAT, sehingga jelas pemikiran PARA PENGGUGAT mengandung asas praduga bersalah (presumption guilt), padahal terhadap mereka yang dituduh/diduga melakukan tindak pidana korupsi belum ada suatu keputusan yang bersifat tetap (inkracht van gewijde);

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT pada angka 12, pada hal. 15 yang menyatakan sebagai berikut :-----

Bahwa, tindakan Tergugat memberhentikan PARA PENGGUGAT dari jabatan struktural pejabat eselon II,III, dan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan tidak prosedural, bertentangan dengan hukum serta telah mengabaikan azaz penyelenggaraan pemerintahan yang baik, secara langsung telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil terhadap PARA PENGGUGAT, dan akan menjadi bagi;-----

- 8.1. bahwa penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah memenuhi prosedur dan mekanisme terhadap 161 (seratus enam puluh satu) yang namanya tercantum dalam obyek sengketa telah sesuai dengan kebutuhan setelah mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi, sedang PARA PENGGUGAT telah melakukan politik praktis dalam kepentingan sesaat dan ikut berpolemik di dalam penggantian Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, sehingga wajar menurut hukum untuk sementara PARA PENGGUGAT diberikan sanksi berupa hukuman (punishment) untuk sementara didudukkan sebagai unsur staf dan diturunkan eselon dalam rangka pembinaan demi terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat;-----

- 8.2. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan politik praktis dalam kepentingan sesaat dan ikut berpolemik di dalam penggantian Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, secara hukum telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang



Pokok-pokok Kepegawaian Jo. Pasal 4 ayat (11) PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga wajar dan beralasan PARA PENGGUGAT untuk sementara dijatuhi sanksi berupa hukuman (punishment) dalam rangka pembinaan demi tercapainya penguatan organisasi dan terciptanya pelayanan masyarakat;-----

8.3. Bahwa penerbitan obyek sengketa in litis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT jelas tidak bertentangan dengan:-----

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh pasal 53 ayat 2a UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2b UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

8.4. Bahwa TERGUGAT tidak sependapat dengan tuntutan ganti kerugian baik moril maupun materil dari PARA PENGGUGAT, karena tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa telah sesuai :-----

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh pasal 53 ayat 2a UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2b UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- c. Bahwa sampai dengan saat ini ada sebahagian PARA PENGGUGAT yang masih menikmati fasilitas milik asset Pemerintah Kota Pangkalpinang, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas, dan seharusnya apabila terjadi mutasi barang tersebut harus diserahkan terimakan kepada pejabat yang mengantikan tetapi hal itu tidak dilaksanakan oleh PARA PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa TERGUGAT sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 842 K/Pdt/Pdt/1986 dengan norma hukum yang berbunyi : “Penggugat asal tidak dapat membuktikan besarnya ganti rugi meteril tersebut;-----
selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 939 K/Sip/1973 dengan norma hukum yang berbunyi : “Tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 15.000,- sebagai pengeluaran ongkos-ongkos karena tidak disertai bukti yang bersangkutan haruslah ditolak”;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara No. 03/G/2012/PTUN-PLG, untuk memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI;-----

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah penerbitan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 28 Tahun 2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Tanggal 1 Februari 2012;-----
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 28 Tahun 2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Tanggal 1 Februari 2012 telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
4. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 28 Tahun 2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,Tanggal 1 Februari 2012
dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai adanya Putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum ;-----

5. Menyatakan sah penerbitan Petikan Keputusan Walikota Nomor : 28 Tahun 2012,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon
II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,Tanggal 1 Februari 2012,
No. 47 atas nama PENGGUGAT I Drs. BAHARUDIN ATAS,MM;-----
6. Menyatakan sah penerbitan Petikan Keputusan Walikota Nomor : 28 Tahun 2012,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon
II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,Tanggal 1 Februari 2012,
No. 65 atas nama PENGGUGAT II YUDI SUHASRI,S.Sos;-----
7. Menyatakan sah penerbitan Petikan Keputusan Walikota Nomor : 28 Tahun 2012,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon
II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,Tanggal 1 Februari 2012,
No. 28 atas nama PENGGUGAT III CHOMSATUL ICHWAN,SH;-----
8. Menyatakan sah penerbitan Petikan Keputusan Walikota Nomor : 28 Tahun 2012,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon
II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Tanggal 1 Februari
2012, No. 75 atas nama PENGGUGAT IV M. RAIS,ST;-----
9. Menyatakan sah penerbitan Petikan Keputusan Walikota Nomor : 28 Tahun 2012,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon
II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,Tanggal 1 Februari 2012,
No. 32 atas nama PENGGUGAT V ERNI YULIANI,SIP;-----
10. Menyatakan sah penerbitan Petikan Keputusan Walikota Nomor : 28 Tahun 2012,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon
II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,Tanggal 1 Februari 2012,
No. 58 atas nama PENGGUGAT VI ROSDAWATY,S.Ap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah penerbitan Petikan Keputusan Walikota Nomor : 28 Tahun 2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,Tanggal 1 Februari 2012, No. 76 atas nama PENGGUGAT VII LINDAYANI;-----
 12. Menyatakan sah penerbitan Petikan Keputusan Walikota Nomor : 28 Tahun 2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,Tanggal 1 Februari 2012, No. 77 atas nama PENGGUGAT VIII TRI MURTI MIRANDA,S.IP;-----
 13. Menyatakan sah penerbitan Petikan Keputusan Walikota Nomor : 28 Tahun 2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,Tanggal 1 Februari 2012, No. 74 atas nama PENGGUGAT IX EVI FIFYANTI,SH;-----
 14. Menyatakan sah penerbitan Petikan Keputusan Walikota Nomor : 28 Tahun 2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,Tanggal 1 Februari 2012, No. 92 atas nama PENGGUGAT X SYAWALUDDIN,SE;-----
 15. Menyatakan sah penerbitan Petikan Keputusan Walikota Nomor : 28 Tahun 2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang,Tanggal 1 Februari 2012, No. 91 atas nama PENGGUGAT XI SUPRIYADI;-----
 16. Menyatakan Petikan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 28 Tahun 2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Tanggal 1 Februari 2012 atas nama PARA PENGGUGAT dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum;-----
 17. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- A t a u ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan prinsip Keadilan (Gerechtigkeits), Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) dan Kemanfaatan (Zweckmassigkeit);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 April 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 30 April 2012, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, P-2a s/d P-2k, P-3a s/d P-3d , P-4, P-5a s/d P-5v, P-6, P-7, P-8, P-9 a s/d P-9f adalah sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang ditetapkan padatanggal 1 Februari 2012 (Fotokopi dari fotokopi) ;

2. P-2a : Berupa Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV dalam lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 1 Februari 2012 dengan daftar lampiran Nomor Urut 47 atas nama Drs. BAHARUDIN ATAS, MM dengan NIP. 196306261989011002 dengan Pangkat golongan Pembina Tk.I (IV/B) dengan Jabatan dahulu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dan sekarang dengan jabatan baru sebagai Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-2b : Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV dalam lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 01 Februari 2012 dengan Daftar lampiran Nomor Urut 65 Atas nama YUDI SUHASRI,S.Sos dengan NIP. 197006052000031005 dengan Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) dengan Jabatan dahulu Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kota Pangkalpinang dan sekarang Jabatan baru sebagai Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
4. P-2c : Berupa Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 1 Februari 2012 dengan daftar lampiran Nomor urut 28 atas nama CHOMSATUL ICHWAN, SH dengan NIP. 197201211993031003, dengan Pangkat / Golongan Penata Tk. I (III/d) dengan Jabatan dahulu Kepala Bidang Data, Statistik, Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kota PangkalPinang dan sekarang dengan Jabatan Baru sebagai Staf Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
5. P-2d : Berupa Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 1 Februari 2012 dengan daftar lampiran Nomor Urut 75 atas nama M. R A I S, ST dengan NIP: 197006072005011005, dengan Pangkat/ Golongan Penata (III/c) dengan Jabatan dahulu Kasubbid Pemetaan Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dan sekarang jabatan baru sebagai Staf Badan Lingkungan Hidup Kota PangkalPinang (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-2e : Berupa Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV dalam lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, tertanggal 01 Febtuari 2012 dengan daftar lampiran Nomor urut 32 atas nama ERNI YULIANI,S.Ip dengan NIP. 196705211986032001, dengan Pangkat/ Gol Penata Tk.I (III/d) dengan Jabatan dahulu Kepala Bidang Pengelolaan Air, Tanah dan Kehutanan Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dan sekarang dengan jabatan baru sebagai staf Bagian Umum (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
-
7. P-2f : Berupa Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 01 Februari 2012 dengan daftar lampiran Nomor urut: 58 atas nama ROSDAWATY, S.Ap dengan NIP 196205311985032004 dengan Pangkat/ Golongan Penata Tk.I (III/d) dengan jabatan dahulu Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Pangkalpinang dan sekarang dengan jabatan baru sebagai Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
-
8. P-2g : Berupa Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV dalam lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 1 Februari 2012 dengan daftar lampiran Nomor urut: 76 atas nama LINDAYANI dengan NIP. 196108051981012002, dengan Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) dengan Jabatan dahulu Kasi. Pengawasan Pemerintah Pada Inspektur Wilayah I Inspektorat Kota Pangkalpinang dan sekarang dengan jabatan baru sebagai Staf Inspektorat Kota Pangkalpinang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
-



9. P-2h : Berupa Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 1 Februari 2012 dengan daftar Lampiran Nomor urut 77 atas nama TRI MURTI MIRANDA ,S.Ip dengan NIP.19730903200012011, dengan Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) dengan Jabatan dahulu Plt. Kasi Penatausahaan Kas Daerah DPPKAD Kota Pangkalpinang dan sekarang dengan jabatan baru sebagai Staf Kelurahan Batu Intan Kota Pangkalpinang (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
10. P-2i : Berupa Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV dalam lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, tertanggal 1 Februari 2012 dengan daftar lampiran Nomor urut 74 atas nama EVI FIFIYANTI, SH dengan NIP. 196905311997112001 dengan Pangkat/ Golongan Penata Tk.I (III/d) dengan Jabatan dahulu Kasubbid. Pencegahan Kerusakan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota PangkalPinang dan sekarang jabatan baru sebagai Staf Badan Lingkungan Hidup Kota PangkalPinang (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
11. P-2j : Berupa Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV dalam lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang , tertanggal 1 Februari 2012 dengan daftar lampiran Nomor urut 92 atas nama SYAWALUDDIN,SE dengan NIP. 197411062007011019, dengan Pangkat/Golongan Penata (III/c) dengan jabatan dahulu Kasubbid Mutasi dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah Kota Pangkalpinang dan sekarang dengan jabatan baru sebagai Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-2k : Berupa Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tertanggal 1 Februari 2012 dengan daftar lampiran Nomor urut 91 atas nama SUPRIYADI dengan NIP. 195703091981011001, dengan Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) dengan Jabatan dahulu Kasi Penataan Taman dan Ruang Terbuka Dinas Tata kota Pangkalpinang dan sekarang dengan jabatan baru sebagai staf Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
13. P-3a : Berupa Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 823.3/046/BKD/III/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor urut 42 atas nama TRI MURTI MIRANDA, S.Ip dengan NIP.1973090320007012011 tertanggal 31 Maret 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
14. P-3b : Berupa Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 188.45/069/BKD/IV/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam jabatan Struktural Pejabat Eselon III,IV, Camat dan Lurah dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 4 April 2011 dengan daftar lampiran Nomor urut 42 atas nama TRI MURTI MIRANDA, S.Ip dengan NIP.1973090320007012011 dengan Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) dengan Tempat/Kedudukan lama PLT Kepala Seksi Penata usahaan Kas daerah pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan jabatan baru sekarang sebagai Kepala Seksi Penatausahaan Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
15. P-3c : Berupa Surat pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/178/BKD/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pangkalpinang (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-3d : Berupa Surat Pernyataan telah melaksanakan tugas Nomor 841.1/179/BKD/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pangkalpinang tertanggal 06 April 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
17. P-3e : Berupa Surat Pernyataan telah menduduki Jabatan Nomor 841.1/180/BKD/IV/2011 yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pangkalpinang tertanggal 06 April 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -
18. P-4 : Berupa Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor F.26-30/V.105-6/44 mengenai Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Struktural yang ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang tertanggal 28 Maret 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
19. P-5a : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep.Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 atas nama Drs.BAHARUDIN ATAS,MM dengan NIP.196306261989011002 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
20. P-5b : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep.Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2011 atas nama Drs. BAHARUDIN ATAS, MM dengan NIP.196306261989011002 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
21. P-5c : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep.Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 atas nama YUDI SUHASRI , S.Sos dengan NIP. 197006052000031005 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
22. P-5d : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2011 atas nama YUDI SUHASRI ,S.Sos dengan NIP. 197006052000031005 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

23. P-5e : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2009 atas nama CHOMSATUL ICHWAN,SH dengan NIP. 197201211993031003 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

24. P-5f : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2011 atas nama CHOMSATUL ICHWAN,SH dengan NIP.197201211993031003 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

25. P-5g : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 atas nama Muhammad Rais S. ST dengan NIP.197006072005011005 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

26. P-5h : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2011 atas nama Muhammad Rais, ST dengan NIP.197006072005011005 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

27. P-5i : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 atas nama ERNI YULIANI ,S.Ip dengan NIP.196705211986032001 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. P-5j : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2012 atas nama ERNI YULIANI ,S.Ip dengan NIP. 196705211986032001 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
29. P-5k : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep.Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 atas nama ROSDAWATY, S.Ap dengan NIP. 196205311985032004 (Fotokopi yang dilegalisir) ; -----
30. P-5l : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep.Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2011 atas nama ROSDAWATY,S .Ap dengan NIP. 196205311985032004 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
31. P-5m: Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 atas nama LINDAYANI dengan NIP.196108051981012002 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
32. P-5n : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2011 atas nama LINDAYANI dengan NIP.196108051981012002 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
33. P-5o : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep.Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2009 atas nam TRIMURTI MIRANDA,S.Ip dengan NIP.1973090320007012011 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P-5p : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep.Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 atas nam TRIMURTI MIRANDA,S.Ip dengan NIP.1973090320007012011 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
35. P-5q : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 atas nama EVI FIFIYANTI, SH dengan NIP. 196905311997112001 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
36. P-5r : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep.Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2011 atas nama EVI FIFIYANTI, SH dengan NIP.196905311997112001 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
37. P-5s : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 atas nama SYAWALUDDIN,SE dengan NIP.197411062007011019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
38. P-5t : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep.Bangka Belitung jangka waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2011 atas nama SYAWALUDDIN,SE dengan NIP. 197411062007011019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
39. P-5u : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2009 atas nama
SUPRIYADI dengan NIP.010138722 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

40. P-5v : Berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kota Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung jangka waktu
Penilaian waktu Penilaian bulan Januari s/d Desember 2010 atas nama
SUPRIYADI dengan NIP.010138722 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

41. P-6 : Berupa berita koran Babel Pos Selasa tanggal 24 April 2012 pada
halaman 9 (sembilan) disambung kehalaman 15 (lima belas) dengan judul
“Zul Tanggapi Enteng Aksi Fraksi KSBB “(Fotokopi sesuai dengan asli) ;

42. P-7 : Surat pernyataan asli dari Sdr. H. HARDI, S.H., M.H., yang tidak
dapat hadir dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

43. P-8 : Surat pernyataan asli dari Sdr. H. HARDI, S.H., M.H., yang tidak
dapat hadir dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

44. P-9a : Berupa Petikan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
dengan Nomor W5 .Da5.Kp.04.13-03-Th.1995 yang menetapkan Pemberian izin
sebagai Pengacara Praktek dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan, atas nama Dharma Sutomo, SH yang ditetapkan di Palembang pada
tanggal 21 Januari 1995 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

45. P-9b : Berupa Tanda Lulus dengan Nomor: PAN.UJI/1995 atas nama Dharma
Sutomo , SH mengikuti pelatihan mengenai etika propesi kepengacaraan dan
uji bidang etika Propesi Kepengacaraan yang dilaksanakan oleh Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan pada tanggal 25 November 1994 dan tanggal 18 Januari
1995 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

46. P-9c : Berupa Tanda telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPC AAI) Palembang dan Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia Palembang

dari Tanggal 24 Mei 2008 sampai 23 Juni 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

47. P-9d : Berupa Tanda Lulus Ujian Calon Advokat yang dikeluarkan Indonesia dengan No. 007 -00028 /KAI-PUCA/I/08 atas nama FAHRIANSYAH, S.H., (Fotokopi sesuai dengan asli tandatangan print) ; -----

48. P-9e : Berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor : 4444/ KEP.ADV/ DPP-KAI/IV/ 2009 tentang Pengangkatan sebagai Advokat atas nama FAHRIANSYAH (Fotokopi sesuai dengan asli tandatangan print) ; -----

49. P-9f : Berupa Berita Acara Pengambilan sumpah tertanggal 27 April 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1.T-2.T-3.T-4a s/d T4k. T-5.a s /d 5c.Print foto T-6a s/d T-6l dan T-7 s/d T- 10 adalah sebagai berikut : -----

1. T-1 : Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pangangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang tanggal 1 Februari 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

2. T-2 : Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 188.45/05/BKD/I/2011 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

3. T-3 : Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 188.45/024/BKD/II/2012 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Tanggal 6 Februari 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4a : Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomo 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 a/n Drs. BAHARUDIN ATAS, M.M. (PENGGUGAT I) (Fotokopi dari fotokopi) ;

5. T-4b : Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 a/n YUDI SUHASRI, S. Sos (PENGGUGAT II) (Fotokopi dari fotokopi) ;

6. T-4c : Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 a/n CHOMSATUL ICHWAN, SH (PENGGUGAT III) (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. T-4d : Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 a/n .RAIS, ST (PENGGUGAT IV) (Fotokopi dari fotokopi) ; ---
8. T-4e : Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II,III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 a/n ERNI YULIANI (PENGGUGAT V) (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. T-4f : Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam JabatanStruktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 a/n ROSDAWATY, S.Ap (PENGGUGAT VI) (Fotokopi dari fotokopi) ;
10. T-4g : Petikan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IV Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 a/n

LINDAYANI (PENGGUGAT VII) (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

11. T-4h : Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pangangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 TRI MURTI MIRANDA, S.IP (PENGGUGAT VIII) (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

12. T-4i : Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pangangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 a/n EVI FIFIYANTI, SH

(PENGGUGAT IX) (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

13. T-4j : Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pangangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 a/n SYAWALUDDIN, SE

(PENGGUGAT X) (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

14. T-4k : Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pangangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2012 a/n SUPRIYADI (PENGGUGAT XI) (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

15. T-5a : Surat Kabar Harian Bangka Pos berjudul Damanik Tersungkur tanggal 13 September 2011 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

16. T-5b : Surat Kabar Harian Babel Pos berjudul “Damanik Diserang Massa “ tanggal 13 September 2011 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

17. T-5c : Surat Kabar Harian Radar Bangka berjudul PNS Desak Hardi Dipertahankan tanggal 13 September 2011 (Fotokopi dari fotokopi) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T-6a : Print Foto suasana PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
19. T-6b : Print Foto suasana PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
20. T-6c : Print Foto suasana PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
21. T-6d : Print Foto suasana PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
22. T-6e : Print Foto suasana PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
23. T-6f : Print Foto suasana PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
24. T-6g : Print Foto suasana PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
25. T-6h : Print Foto suasana PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
26. T-6i : Print Foto PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
27. T-6j : Print Foto suasana PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
28. T-6k : Print Foto suasana PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
29. T-6l : Print Foto suasana PNS yang terlibat demo di DPRD Kota Pangkalpinang ;-----
30. T-7 : Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T-8 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26 – 30/V.105-6 /44 Perihal Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dari Jabatan Struktural tanggal 28 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
32. T-9 : Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 60/KEP/ PERL/III/2009 Tentang Pencabutan dan Pemberian izin Penempatan Rumah Dinas /Rumah Jabatan Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
33. T-10: Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 114 /KEP /ORG/IV/2009 Tentang Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi masing -masing bernama: 1. H. M. AMRIL, S.H., M.H., 2. EFENDI H. MOHD. ALI, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi H.M. A M R I L, SH.MH :-----

- Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Bidang Kepegawaian BKN Regional VII , ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan, mengenai permasalahan ini Pejabat BKN Pusat berpendapat tentang Pemberhentian ,Pengangkatan Pejabat Eselon II tidak sesuai dengan prosedur perundang - undangan karena untuk Pemberhentian dan Pengangkatan harus dikonsultasikan terlebih dahulu melalui Gubernur;-----



- Bahwa setahu saksi seorang PNS tidak mudah diberhentikan begitu saja, kecuali ada pelanggaran disiplin;-----

- Bahwa setahu saksi apabila ada permasalahan yang dihadapi seorang PNS , disampaikan dulu melalui atasan, kemudian dilakukan Pemeriksaan; -----
- Bahwa tidak semua perbuatan diproses melalui sidang;-----
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Kepegawaian No.43 Tahun 1999, seorang PNS tersangkut perkara diberhentikan dari Jabatannya , seorang PNS sambil menunggu selama proses peradilan diberi gaji 50% sampai mendapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa ada aturan khusus tentang pelaksanaan BKN No.13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan jabatan Struktural;-----

- Bahwa seorang PNS yang melakukan demonstrasi dapat kena hukuman disiplin apabila ada tugas yang tidak dapat



dilaksanakan ;-----

- Bahwa tidak ada aturan apakah seorang PNS yang unjuk rasa dapat dikenakan hukuman disiplin, saksi menjelaskan menurut Pasal 3 ayat 3 yang dilarang melakukan perbuatan yang mengungkapkan dimuka umum setuju atau tidak setuju terhadap atasan ;-----
- Bahwa apabila Walikota menilai bahwa Sekretaris Daerah sebagai Ketua Baperjakat tidak mau melaksanakan kebijakan Walikota, maka untuk menerbitkan Keputusan Walikota harus terlebih dahulu membentuk baperjakat yang baru;-----
- Bahwa saksi mengetahui mutasi tersebut karena saksi diundang ke Pangkalpinang;
- Bahwa yang mengundang adalah Gubernur Pangkalpinang pada pertengahan Maret 2012;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah BKN Pusat, Bagian Kepegawaian, Kepala BKN Palembang, Kepala BKD , Sekda dan Asisten III;-----
- Bahwa disana diskusi dipimpin oleh Bapak Bupati untuk mendengar pendapat, dari



Asisten

Sekda

Propinsi;-----

- Bahwa hasil dari diskusi tersebut menyatakan, bahwa Surat Keputusan itu tidak sah, karena tidak dikonsultasikan karena untuk pejabat eselon II harus izin dahulu dengan Gubernur dan Eselon III harus ada Baperjakat dan Berita Acara;-----

- Bahwa yang baru dilantik masa jabatannya belum diganti, maka jabatan tersebut masih berlaku;-----

- Bahwa saksi menjelaskan SK Jabatan tidak sah, kalau tidak melalui Baperjakat;
- Bahwa BKN tidak dapat menanggapi surat tersebut, karena BKN hanya menerima tembusan surat saja;-----

- Bahwa saksi menjelaskan seorang PNS melakukan demonstrasi setelah melakukan tindakan disiplin, seharusnya diadakan pemanggilan dahulu kepada PNS tersebut melalui prosedur dan diadakan pemeriksaan dahulu;-----



- Bahwa BKN telah menulis surat yang ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang pada tanggal 28 Maret 2012 No.F.26-30/V.105.6/44;-----
- Bahwa saksi menerangkan PP No. 43 Tahun 1999, Undang-undang tersebut mengatur Pokok-pokok kepegawaian;-----

- Bahwa pejabat mosi tidak percaya tersebut tidak dikenal;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pemutasian Penggugat dan Kawan-kawan bertentangan dengan Undang-undang PP.No.9 Tahun 2003, yang mana BKN telah membuat surat tegoran tentang Surat Keputusan tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan perbedaan Pemberhentian Jabatan Struktural dan Jabatan PNS, Jabatan Struktural hanya hilang jabatan tetap menjadi PNS, sedangkan pemberhentian PNS kehilangan gaji;-----

- Bahwa saksi menjelaskan para Penggugat kehilangan jabatannya seharusnya, mengajukan



keberatan;-----

- Bahwa saksi menjelaskan untuk perkara ini, sudah diatur melalui PP No.53 Tahun 2005 karena tidak ada pemanggilan dan pemutasian ini tidak ada pertimbangan hukum dan

Baperjakat;-----

- Bahwa untuk menyalurkan aspirasinya PNS tersebut, dapat menyampaikan saran dan pendapat secara lisan sesuai kepada atasannya sesuai hirarki;-----

- Bahwa saksi menjelaskan menurut PP No.9 Tahun 2003 terhadap Keputusan surat tersebut yang berwenang adalah BKN Pusat;-----

-

Keterangan saksi EFFENDI H. MOHD ALI :------

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis , selaku pemrakarsa demo damai kepada Walikota Pangkalpinang kami mengadakan demo sehubungan adanya mosi tidak percaya yang ditanda tangani oleh beberapa Kepala Dinas dan pejabat Eselon II , saya mehimbau dan mengajak kawan - kawan PNS untuk menyaksikan demo damai dan mengharap



terjadinya dialog dengan Legislatif selaku pengawas Eksekutif, mediasi diarahkan Kepala Dinas dengan perwakilan PNS, saya menghimbau kepada PNS setelah apel untuk hadir menyaksikan dan melihat, bukan terlibat langsung di gedung DPR, , tapi tidak hadirnya perwakilan sehingga dijanjikan oleh Dewan akan menghidirkan perwakilan akan terjadinya dialog bahkan saya dapat informasi bahwa PNS yang hadir itu dikeluarkan dengan mutasi tanpa jabatan, ada yang tidak hadir di DPR kena juga, seharusnya di PNS itu yang pertama kali kena adalah saya, karena saya selaku pemarkasa demo damai ,jadi teman-teman banyak yang hadir melihat tapi tidak berkepentingan jadi ini dipertanyakan, karena hal tersebut Sekda memindahkan misi tidak percaya karena ada misi tidak percaya ,setahu saya misi tidak percaya itu tidak ada aturannya, kalau seorang pejabat mungkin setiap hari bisa dimutasikan oleh Pemerintah dengan Penggantian tidak setuju Lurah harus diganti , tugasnya PNS untuk mengayomi masyarakat;-----

- Bahwa saksi sebagai pemarkasa mosi tidak percaya tidak dimutasikan;-----



- Bahwa saksi pernah melihat pernyataan dari asisten II, bahwa ia tidak mau menandatangani Surat mosi tidak percaya tersebut, namun tidak pernah melihat secara langsung surat Mosi tidak percaya tersebut;-----

- Bahwa saksi menjelaskan ada Lurah yang lain ikut demo damai tersebut yaitu Bapak AHMAD ZULFAN;-----

- Bahwa saksi mengetahui mutasi tersebut setelah ada laporan;-----
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui yang kena mutasi adalah Kepala BKD yaitu Bapak LUTFI tanpa Jabatan;-----

- Bahwa saksi menjelaskan , didepan Gedung DPR sebelum naik kepodium saksi ketemu Anggota Dewan kami hadir dan bicara mewakili PNS yang lain untuk mediasi dengan Kepala Dinas sebelum jam 09.00 WIB kami orasi masalah mosi tidak percaya dan saya mengajak teman PNS yang lain untuk melihat dan menyaksikan pertemuan



tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi asisten II tidak mau menandatangani mosi tidak percaya, didepan DPR kami hanya ingin bertanya saja;-----

- Bahwa saksi dan teman-teman yang lain hanya ingin bertemu DPR dan Walikota Pangkalpinang untuk berdialog saja;-----

- Bahwa saksi kemudian menjelaskan peristiwa yang ada difoto yang dijadikan barang bukti oleh kuasa Tergugat, foto tersebut pada hari Senin setelah apel pagi, ada orasi, untuk mendengar dan menyaksikan dialog di Kantor Walikota Pangkalpinang;-----

- Bahwa jarak antara Kantor Walikota dengan Gedung DPR hanya ± 100.M;-----

- Bahwa saksi menjelaskan bagi PNS yang mau ikut menyaksikan hadir saja di Gedung DPR tersebut;-----

Menimbang, Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 4 Juni 2012 dan Pihak Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tanggal 18 Juni 2012;-----



Menimbang, selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum dimuat dalam duduk sengketa diatas, Majelis Hakim merujuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah :-----

1. Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, tanggal 1 Februari 2012, Atas Nama Drs. Baharudin Atas, M.M., NIP. 196306261989011002, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk. I (IV/b), Tempat Kedudukan Lama: Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota PangkalPinang, Tempat Kedudukan Baru: Staf Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota PangkalPinang (vide bukti P-2a = T-4a = T-1/No. Urut 47) ; -----
2. Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, tanggal 1 Februari 2012, Atas Nama Yudi Suhasri, S.Sos, NIP. 197006052000031005, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk. I (III/d), Tempat Kedudukan Lama: Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Kota PangkalPinang, Tempat Kedudukan Baru: Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota PangkalPinang (vide bukti P-2b = T-4b = T-1/No. Urut 65) ; -----

3. Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, tanggal 1 Februari 2012, Atas Nama Chomsatul Ichwan, S.H., NIP. 197201211993031003, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I (III/d), Tempat Kedudukan Lama: Kepala Bidang Data, Statistik, Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kota PangkalPinang, Tempat Kedudukan Baru: Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota PangkalPinang (vide bukti P-2c = T-4c = T-1/No. Urut 28) ; -----
4. Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, tanggal 1 Februari 2012, Atas Nama M. Rais, S.T., NIP. 19700607200501105, Pangkat/Golongan Ruang: Penata (III/c), Tempat Kedudukan Lama: Kasubbid. Pemetaan Badan Lingkungan Hidup Kota PangkalPinang, Tempat Kedudukan Baru: Staf Badan Lingkungan Hidup Kota PangkalPinang (vide bukti P-2d = T-4d = T-1/No. Urut 75) ; -----
5. Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, tanggal 1 Februari 2012, Atas Nama Erni Yuliani, S.IP., NIP. 196705211986032001, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I (III/d), Tempat Kedudukan Lama: Kepala Bidang Pengelolaan Air, Tanah dan Kehutanan Badan Lingkungan Hidup Kota PangkalPinang, Tempat Kedudukan Baru: Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota PangkalPinang (vide bukti P-4e = T-4e = T-1/No. Urut 32) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, tanggal 1 Februari 2012, Atas Nama Rosdawaty, S.AP., NIP. 196205311985032004, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I (III/d), Tempat Kedudukan Lama: Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota PangkalPinang, Tempat Kedudukan Baru: Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota PangkalPinang (vide bukti P-f = T-4f = T-1/No. Urut 58) ; -----
7. Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, tanggal 1 Februari 2012, Atas Nama Lindayani, NIP. 196108051981012002, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I (III/d), Tempat Kedudukan Lama: Kasi Pengawasan Pemerintah pada Inspektur Wilayah I Inspektorat Kota PangkalPinang, Tempat Kedudukan Baru: Staf Inspektorat Kota PangkalPinang (vide bukti P-2g = T-4g = T-1/No. Urut 76) ; -----
8. Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, tanggal 1 Februari 2012, Atas Nama Tri Murti Miranda, S.IP., NIP. 19730903200712011, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I (III/b), Tempat Kedudukan Lama: Kasi Penatausahaan Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota PangkalPinang, Tempat Kedudukan Baru: Staf Kelurahan Batu Intan Kota PangkalPinang (vide bukti P-4h = T-4h = T-1/No. Urut 77);-----
9. Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, tanggal 1 Februari 2012, Atas Nama Evi Fifiyanti, S.H., NIP. 196905311997112001, Pangkat/Golongan Ruang: Penata

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(III/c), Tempat Kedudukan Lama: Kasubbid. Pencegahan Kerusakan Lingkungan
Badan Lingkungan Hidup Kota PangkalPinang (vide bukti P-2i = T-4i = T-1/No. Urut
74) ; -----

10. Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam
Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, tanggal 1 Februari 2012, Atas Nama
Syawaluddin, S.E., NIP. 197411062007011019, Pangkat/Golongan Ruang: Penata
(III/c), Tempat Kedudukan Lama: Kasubbid. Mutasi dan Pemberhentian Badan
Kepegawaian Daerah Kota PangkalPinang (vide bukti P-2j = T-4j = T-1/No. Urut
92);-----

11. Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III dan IV Dalam
Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, tanggal 1 Februari 2012, Atas Nama
Supriyadi, NIP. 195703091981011001, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I (III/d),
Tempat Kedudukan Lama: Kasi. Penataan Taman dan Ruang Terbuka Dinas Tata
Kota PangkalPinang, Tempat Kedudukan Lama: Staf Dinas Kebersihan dan
Kebakaran Kota PangkalPinang (vide bukti P-2k = T-4k = T-1/No. Urut 91) ; -----

Yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan keputusan-
keputusan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 April 2012 yang dalam jawabannya
tersebut termuat pula eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Kuasa Hukum Para Penggugat Tidak Berwenang Mewakili Para Penggugat;

- Bahwa, kuasa hukum Para Penggugat tidak berwenang untuk mewakili Para
Penggugat untuk beracara di muka persidangan pada Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang ;

- Bahwa, sebahagian besar dari kuasa hukum Para Penggugat melanggar/ bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 052/KMA/HK.01/III/2011 Perihal: Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 089/KMA/V/2010, tanggal 23 Maret 2011 ;

2. Gugatan

Kurang

Pihak ;-----

- Bahwa, seharusnya pihak yang ikut digugat dalam perkara ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota PangkalPinang dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota PangkalPinang ;

- Bahwa, berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 188.45/05/BKD/2011 tanggal 4 Januari 2011, Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota PangkalPinang Tahun 2011, terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Daerah Kota PangkalPinang;-----

Sekretaris : Kabid Mutasi dan Pembinaan BKD Kota PangkalPinang;-----

Anggota : 1. Kepala BKD Kota PangkalPinang;-----

2. Asisten Administrasi Umum ;-----

. Inspektur Kota PangkalPinang;-----



- Bahwa, berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Tergugat kepada BAPERJAKAT Kota PangkalPinang dan BKD Kota PangkalPinang tersebut maka menurut hukum acara (hukum formil) maka seharusnya BAPERJAKAT Kota PangkalPinang ikut digugat dalam gugatan ini ;

3. Gugatan

Kabur;-----

- Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas hubungan antara posita dengan petitum sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) ;

- Bahwa, permintaan membatalkan dan mencabut atas objek sengketa untuk Para Penggugat saja jelas merugikan kepentingan hukum para pegawai yang telah menerima dan menyetujui objek sengketa, sehingga petitum Para Penggugat merupakan petitum yang bersifat kabur (*obscur libel*) ;

4. Gugatan

Prematur;-----

- Bahwa, sebelum objek sengketa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya penyelesaian sengketa haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara upaya administratif ;

- Bahwa, mengacu kepada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebelum gugatan ini diajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah melalui mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme keberatan dan banding administratif dan upaya hukum ini tidak pernah ditempuh oleh Para Penggugat ;

- Bahwa, dengan tidak terpenuhinya mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka jelas secara hukum gugatan Para Penggugat bersifat prematur ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban serta eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam replik tertanggal 23 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa replik Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam duplik tertanggal 30 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P- 9f serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 s/d T-10 dan tidak mengajukan Saksi dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 4 Juni 2012 dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya tertanggal 18 Juni 2012 yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 16 April 2012 telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dalam pengertian eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya;-----



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin 1 tentang Kuasa Hukum Para Penggugat tidak berwenang mewakili Para Penggugat untuk beracara di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut : -----

-Bahwa, Para Penggugat dalam sengketa *a quo* memberikan kuasa kepada Dharma Sutomo, H, SH., MH., Fahriansyah, SH., Gala Adhi Dharma, SH., dan Fauzar Menderi, SH., khusus untuk dan atas nama/mewakili Pemberi Kuasa mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Walikota PangkalPinang atas dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota PangkalPinang Nomor: 28 Tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural pejabat Eselon II, III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2012 (vide Surat Kuasa Khusus Para Penggugat) ; -----

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003

tentang Advokat menyatakan bahwa, *“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”* ; -----

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 dengan acara Pembuktian mendengar keterangan Saksi Para Penggugat, melalui pengakuan Kuasa Penggugat atas nama Dharma Sutomo. H., S.H., M.H., menyatakan, “bahwa Kuasa Para Penggugat selain Kuasa atas nama Dharma Sutomo. H., S.H., M.H., dari seluruh Kuasa Para Penggugat, yaitu Fahriansyah, S.H., Gala Adhi Dharma, S.H., Hangga Oktafandany, S.H., dan Fauzar Menderi, S.H., nama-nama tersebut belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi namun demikian hal tersebut tidak menjadi penghalang para kuasa untuk beracara di persidangan sebab hal tersebut tidak dipermasalahkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maupun dipersidangan lainnya” ; -----

Menimbang, bahwa melalui fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim dengan kewenangan yang ada padanya secara *ex officio* dan sesuai pula dengan *asas dominus litis* yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa sesuai dengan dalil Tergugat dalam eksepsinya tentang Kuasa Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan agar Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Kuasa-kuasa Para Penggugat telah disumpah sehingga layak untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo*, dan apabila memang ada diantara Kuasa Para Penggugat yang belum disumpah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Kuasa Para Penggugat dan pihak Penggugat Prinsipal dapat mendiskusikannya kembali dan masih dimungkinkan untuk perbaikan surat kuasa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa, “*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut apabila Kuasa Para Penggugat belum disumpah di Pengadilan Tinggi, maka gugatan dapat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, dalam persidangan Majelis Hakim bertanya kepada Para Penggugat Prinsipal yang hadir dalam persidangan, yaitu Para Penggugat atas nama Drs. Baharudin Atas, M.M., Yudi Suhasri, S.Sos., Erni Yuliani, S.Ip., Tri Murti Miranda, S.Ip., dan Evi Fifianti, S.H., apakah akan memperbaiki surat kuasa atau tetap dengan surat kuasa yang telah ada, atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Para Penggugat Prinsipal menyatakan tetap dengan surat kuasa yang telah ada, pertanyaan dan saran mana oleh Majelis Hakim tetap disampaikan kepada Kuasa Penggugat dalam persidangan dengan acara tambahan bukti Para Penggugat pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan Para Penggugat Prinsipal tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan tanggapan pada sidang selanjutnya apabila Para Penggugat Prinsipal yang hadir dalam persidangan berubah pikiran dan selanjutnya Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat Prinsipal yang tidak hadir dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 melalui Kuasa Para Penggugat, dan atas panggilan Majelis Hakim tersebut, Para Penggugat Prinsipal atas nama Chomsatul Ichwan, S.H., M. Rais, ST., Rosdawaty, S.Ap., Lindayani, Syawaludin, SE., dan Supriyadi melalui Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2012 menyatakan pada pokoknya tetap menggunakan penasehat hukum dari Kantor Dharma Sutomo & Associates sehubungan dengan penolakan yang diajukan Tergugat tentang keabsahan Penasehat Hukum dari Kantor Dharma Sutomo & Associates ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang diajukan oleh para pihak, menurut hemat Majelis Hakim, **Pengadilan tidak dalam posisi untuk mengakui atau tidak mengakui keabsahan Advokat pada suatu organisasi Advokat**, namun Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam uji materi terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun tentang Advokat tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 memutuskan : -----

1. Menyatakan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “**Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan” ; -----

- Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan

Umum ; -----

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya ; -----
- Memerintahkan pemuatan Amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat mutlak agar seorang advokat dapat menjalankan profesinya sebagai advokat untuk beracara di persidangan Pengadilan adalah yang bersangkutan terlebih dahulu diambil sumpah dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi, hal mana apabila seseorang advokat yang belum diambil sumpah dalam persidangan Terbuka Pengadilan tinggi maka yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk beracara dalam persidangan Pengadilan dan selanjutnya apabila seorang advokat telah disumpah namun pengambilan sumpah tidak dilaksanakan dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi maka pengambilan sumpah tidak sah, sehingga menimbulkan akibat hukum surat kuasa yang menjadi dasar advokat tersebut untuk bertindak menjadi tidak sah dalam acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa akibat hukum apabila seorang advokat yang belum disumpah atau seorang yang disumpah di luar sidang terbuka Pengadilan Tinggi telah bertindak sebagai advokat dalam persidangan Pengadilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, mengatur bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat Yahya Harahap (dalam bukunya, “*Hukum Acara Perdata*”, Jakarta:Sinar Grafika, 2005, Halaman 2) yang menyatakan, bahwa pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Akan tetapi, hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberikan kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh (full power) pemberi kuasa, yaitu ; -----

- Memberi hak dan kewenangan (*authority*) kepada kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga ; -----

- Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat pada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya ; -----

- Dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materil atau prinsipal atau pihak utama dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Yahya Harahap (2005:1), menegaskan bahwa dampak yang timbul dari surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, yaitu : -----

- Surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut ; -----

- Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat ; -----



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa, “*Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan*”, sedangkan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa, “*Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah*”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah kedudukan dan tindakan kuasa hukum Para Penggugat memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa acara persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya meliputi : -----

1. Pemeriksaan Persiapan untuk perbaikan gugatan (vide Pasal 63) ; -----
2. Pembacaan Gugatan dan Jawaban (vide Pasal 74 Ayat (1)) ; -----
3. Replik dan Duplik (vide Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2)) ; -----
4. Pembuktian (vide Pasal 100) ; -----
5. Kesimpulan (vide Pasal 97 Ayat (1)) ; -----
6. Putusan (vide Pasal 108) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kehadiran Para Penggugat dalam persidangan dalam ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa, *“Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak Majelis Hakim memberikan saran perbaikan gugatan, Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, *“Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara”*; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2012, Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dharma Sutomo.H, S.H.,M.H, Fahriansyah, S.H, Gala Adhi Dharma, S.H., Hangga Oktafandany, S.H., dan Fauzar Menderi, S.H., ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tercatat bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama Dharma Sutomo H, S.H.,M.H., yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (vide bukti P-9b dan bukti P-9a) hanya hadir 1 (satu) kali dipersidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 dalam acara pembuktian mendengar keterangan Saksi Para Penggugat, sedangkan dalam acara persidangan lainnya Para Penggugat hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Fahriansyah, S.H., Gala Adhi Dharma, S.H., dan Fauzar Menderi, S.H., dan untuk Kuasa Para Penggugat atas nama Fahriansyah, S.H., meskipun telah disumpah oleh Rohaniawan menurut agamanya, hal tersebut belum cukup memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Advokat oleh karena penyumpahan tidak dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi namun di salah satu hotel di Kota PangkalPinang (vide bukti P-9f) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur bahwa tindakan seorang advokat yang belum diambil sumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi menimbulkan akibat hukum yaitu segala tindakan advokat tersebut menjadi tidak sah dan surat kuasa yang menjadi dasar advokat tersebut untuk bertindak menjadi tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena kuasa hukum Para Penggugat atas nama Dharma Sutomo H., S.H., M.H., hanya hadir dalam 1 (satu) kali persidangan dalam acara pembuktian mendengar keterangan Saksi Para Penggugat, sedangkan dalam sidang-sidang terdahulu yang meliputi Pemeriksaan Persiapan dalam rangka Perbaikan Gugatan, Pembacaan Gugatan, Replik, dan pembuktian hanya diwakili oleh Kuasa Hukum yang belum disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi, sehingga menimbulkan akibat hukum diantaranya: -----

1. Kehadiran Para Penggugat yang sah hanya 1 (satu) kali persidangan yaitu pada saat hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat Dharma Sutomo H, S.H., M.H., dan Penggugat Prinsipal pada acara pembuktian yaitu mendengar keterangan Saksi Para Penggugat ;
2. Oleh karena Para Penggugat hanya 1 (satu) kali hadir dalam 1 (satu) persidangan, maka kehadiran Para Penggugat selama masa perbaikan gugatan, pembacaan Gugatan dan acara persidangan lainnya dinyatakan tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama Fahriansyah, S.H., dkk., belum diambil sumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi, maka yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk mewakili Para Penggugat dalam persidangan, sedangkan terhadap Kuasa Para Penggugat atas nama Dharma Sutomo H, S.H., M.H., yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk mewakili Para Penggugat dalam persidangan, namun oleh karena yang bersangkutan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam 1 (satu) kali persidangan dengan acara pembuktian mendengar keterangan Saksi Para Penggugat, maka 1 (satu) kali kehadirannya tersebut tidak cukup beralasan untuk menyatakan Para Penggugat telah memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim, berpendapat, bahwa pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat poin 1 tentang Kuasa Para Penggugat tidak berwenang mewakili Para Penggugat di Persidangan beralasan hukum untuk diterima dan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat poin 1, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya dan terhadap penundaan pelaksanaan keputusan-keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat), oleh karenanya tindakan hukum yang dijalankan oleh Kuasa Para Penggugat dalam proses persidangan sengketa *a quo* tidak sah, maka terhadap pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terhadap sengketa *a quo* terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I yang berpendapat sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut; -----

1. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak berwenang mewakili Para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa sebagian besar kuasa Hukum Para Penggugat bernaung di bawah Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan belum disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan bertentangan pula dengan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 052/KMA/HK.01/III/2011, perihal: Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/V/2010 tanggal 23 Maret 2011, terhadap dalil tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara umum surat kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) karena merupakan suatu persetujuan (perjanjian) antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 yang menetapkan bahwa; “pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan urusan”; kemudian seorang Advokat yang dapat bertindak mewakili kepentingan seseorang harus mempunyai surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 ayat (1) HIR atau 147 ayat (1) Rbg; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara di peratun telah diatur mengenai kuasa yaitu pada Pasal 57 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 ditetapkan bahwa “para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa, dan pada Pasal 56 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 telah ditetapkan bahwa “apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka harus disertai surat kuasa yang sah”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama surat kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat, maka menurut Hakim Anggota I, surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi formalitas sebuah surat kuasa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 147 ayat (1) Rbg Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta dan bukti yang disampaikan ke persidangan berupa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, serta bukti awal berupa fotokopi kartu advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat, dan bukti P-9.a s/d P-9.f didapat fakta bahwa pihak penerima kuasa terdapat 5 (lima) orang kuasa hukum yaitu **Dharma Sutomo, SH. MH; Fahriansyah, SH, Gala Adhi Dharma, SH, Hangga Oktafandany, SH dan Fauzar Mendri, SH**, dengan meneliti fakta tersebut dan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait, Hakim Anggota I berpendapat bahwa ke 5 (lima) kuasa hukum Para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi advokat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya (*vide* Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003), kewajiban tersebut diatur secara atributif yang wajib dipenuhi sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat, setelah diteliti dari kelima kuasa Hukum Penggugat tersebut berdasarkan bukti P-9.a didapat fakta bahwa hanya **Dharma Sutomo, SH., MH** yang telah diambil sumpahnya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum demikian menurut Hakim Anggota I bahwa oleh karena tidak terdapat aturan hukum yang mengatur larangan bagi seseorang advokat yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat untuk membuat surat kuasa khusus, kemudian hakim pada pengadilan tata usaha negara tidak sampai pada penilaian sah atau tidak sah surat kuasa khusus yang merupakan perjanjian antara para pihak, oleh karenanya sepanjang belum dicabut oleh para pihak maka surat kuasa khusus tersebut adalah bernilai hukum; -----

Menimbang, bahwa terkait kewajiban sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang kaedahnya selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 052/KMA/HK.01/III/2011, perihal: Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/V/2010 tanggal 23 Maret 2011, Hakim Anggota I berpendapat bahwa keempat kuasa hukum Para Penggugat atas nama **Fahriansyah, SH, Gala Adhi Dharma, SH, Hangga Oktafandany, SH** dan **Fauzar Mendri, SH**, tidak dapat membuktikan persyaratan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 dengan demikian ke 4 (empat) kuasa hukum tersebut belum dapat mewakili Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari kuasa Hukum Para Penggugat yaitu atas nama **Dharma Sutomo, SH., MH** sudah memenuhi semua persyaratan yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan maka terhadap dirinya adalah berwenang untuk mewakili Para Penggugat, dan karenanya sepanjang surat kuasa khusus tersebut belum dicabut maka kewenangan tersebut masih melekat padanya dan masih sah melakukan tindakan hukum untuk mewakili Para Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Surat Kuasa Khusus itu diberikan; -----

Menimbang, bahwa atas uraian hukum di atas menurut Hakim Anggota I bahwa oleh karena **Dharma Sutomo, SH., MH**, adalah kuasa hukum yang memenuhi syarat dan ikut menandatangani Surat Gugatan, hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, maka jalannya persidangan tidaklah bertentangan dengan hukum acara, walaupun dalam proses persidangan dihadiri oleh beberapa kuasa hukum Para Penggugat yang belum memenuhi persyaratan di atas tidak menjadikan proses



persidangan cacad hukum, karena kehadiran Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut merupakan satu kesatuan dengan kuasa lainnya, artinya bahwa walaupun **Dharma Sutomo, SH., MH** tidak ikut hadir di persidangan pada saat proses jawab-jawab namun kehadiran sebagian kuasa hukum Para Penggugat dipersidangan secara hukum adalah representasi dari semua Kuasa yang telah menandatangani surat kuasa khusus, hal ini diperkuat oleh kop surat yang menggunakan jasa bantuan hukum **Law Firm Dharma Sutomo & Associates**; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan awal, replik, daftar alat bukti dan kesimpulan ternyata ditandatangani oleh **Dharma Sutomo, SH., MH** kemudian **Dharma Sutomo, SH., MH** hadir pada saat persidangan saksi dengan demikian secara hukum proses persidangan adalah sah, karena pada saat proses persidangan setelah acara pembacaan gugatan, walaupun salah satu pihak tidak hadir maka proses persidangan tetap akan diteruskan dengan ketidak-hadiran yang bersangkutan sampai pada putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang berperkara pada prinsipnya adalah Para Penggugat prinsipal, kemudian telah dipanggil oleh Majelis Hakim dimuka Persidangan menyatakan tetap dengan kuasanya, yang berarti pula apa yang disampaikan oleh kuasanya adalah sama dengan maksud Para Penggugat, dengan demikian Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa oleh karena tidak semua kuasa Hukum Para Penggugat belum disumpah maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat tidak berwenang mewakili Para Penggugat yang menyebabkan cacadnya proses persidangan haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

2. Bahwa gugatan ParaPenggugat merupakan gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium); -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa seharusnya pihak yang ikut digugat dalam perkara ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pangkalpinang dan



Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Pangkalpinang, terhadap
dalil ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa tergugat dalam sengketa tata usaha
negara, maka Hakim Anggota I akan memperhatikan beberapa ketentuan yang diatur dalam
undang-undang tentang peradilan tata usaha negara sebagai berikut: -----

- a. Pasal 1 angka 10 ditetapkan bahwa: “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang
timbul dalam bidang tata usaha Negara antara **“orang atau badan hukum perdata”**
dengan **“badan atau pejabat tata usaha negara”**, baik dipusat maupun di daerah,
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku’;-----
- b. Pasal 1 angka (12) ditetapkan bahwa: ”Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha
negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau
wewenang yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh seseorang atau badan hukum
perdata; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas bila dikaitkan dengan objek sengketa
dalam perkara ini maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa yang mengeluarkan objek
sengketa adalah Walikota Pangkalpinang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1
angka (10) dan (12) tersebut sudah tepat kiranya apabila Para Penggugat dalam gugatannya
hanya menjadikan Walikota Pangkalpinang sebagai Tergugat, sedangkan Badan
Kepagawaian Daerah dan Baperjakat bukan pejabat yang mengeluarkan objek sengketa, oleh
karenanya dengan tidak ikut serta Badan Kepegawaian Daerah dan Baperjakat sebagai pihak
dalam perkara ini tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak, dengan
demikian sudah cukup alasan bagi Hakim Anggota I untuk menyatakan eksepsi Tergugat
tentang gugatan kurang pihak tidak diterima;



3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas hubungan antara posita dengan petitum, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*); -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan: -----

-Bahwa posita masing-masing Para Penggugat berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga atas gugatan Para Penggugat haruslah dipisahkan (*splitsing*) bukan digabungkan secara bersama-sama karena hubungan hukum masing-masing Para Penggugat berbeda-beda; -----

-Bahwa permintaan batal dan memerintahkan Tergugat untuk membatalkan surat keputusan objek sengketa hanya permintaan 11 (sebelas) orang dari Para Penggugat sedangkan 150 (seratus lima puluh) orang yang tercantum dalam objek sengketa menerima dan menyetujui atas objek sengketa; -----

-Bahwa permintaan membatalkan dan mencabut atas objek sengketa untuk Para Penggugat saja jelas merugikan kepentingan hukum para pegawai yang telah menerima dan menyetujui objek sengketa, sehingga petitum Para Penggugat merupakan petitum yang bersifat kabur (*obscur libel*); -----

Menimbang, bahwa aturan yang menjadi acuan bagi Hakim Anggota I untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) atau tidak, adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan, pada Pasal 56 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa "gugatan harus memuat": -----

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya; -----
- nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal



56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum masing-masing gugatan penggugat berbeda seharusnya *displit* dan kemudian gugatan diajukan oleh 11 (sebelas) orang sedangkan yang lainnya menerima, menurut Hakim Anggota I bahwa karakter dari objek sengketa adalah memberikan akibat hukum yang berbeda terhadap para yang dituju, kemudian sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara bahwa hanya orang yang kepentingannya dirugikan yang dapat menggugat, kemudian setelah Hakim Anggota I mempelajari hal yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dibatalkan sebagaimana yang tertera dalam petitum gugatan, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa hal yang dimohonkan pembatalan tersebut tidak secara keseluruhan objek sengketa tapi khusus Para Penggugat sesuai dengan urutan yang tertera dalam objek sengketa, oleh karena pertimbangan tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*) tidak diterima; -----

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang bersifat prematur; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum objek sengketa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya penyelesaian sengketa haruslah terlebih dahulu diselesaikan upaya administratif, karena keluarnya objek sengketa terhadap Para Penggugat merupakan bentuk pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (11) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana Para Penggugat terindikasi dengan ikut berpolemik di dalam penggantian Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, dengan demikian sesuai Pasal 32 PP No. 53 Tahun 2010 maka seharusnya Para Penggugat menggunakan upaya administratif berupa keberatan dan



banding; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat prematur atau tidak, Hakim Anggota I perlu menilai apakah objek sengketa sudah bersifat konkrit, individual dan final dan/atau apakah terhadap objek sengketa tersebut tersedia upaya administrasi yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tergugat No. 28 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat eselon II, III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tertanggal 1 Pebruari 2012; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan yang menjadi objek sengketa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 karena: -----

-berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota Pangkalpinang tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II, III, dan IV;

-bersifat konkret, karena diwujudkan dalam bentuk keputusan yang tertulis, bersifat individual karena telah ditujukan khusus kepada orang-orang sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut dalam hal ini khusus untuk Para Penggugat; -----

-bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan langsung menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas terbukti bahwa objek sengketa tidak prematur yang disebabkan oleh objek sengketa belum final, kemudian Hakim Anggota I akan menilai apakah terhadap objek sengketa tersedia upaya administrasi, sehingga pengadilan tata usaha Negara belum berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) telah ditetapkan bahwa: -----

- 1) sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 2) sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawain; -----
- 3) badan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan peraturan pemerintah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang ditunjukkan dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa pemindahan Penggugat tersebut atas dasar pelanggaran disiplin, dan dalam konsideran mengingat dalam objek sengketa juga tidak dicantumkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan demikian Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa objek sengketa bukan dikeluarkan akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang mengharuskan Penggugat untuk menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 35 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999, dengan demikian Menurut Hakim Anggota I objek sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian yang harus diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 35 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999, atas dasar pertimbangan hokum tersebut sudah sepatutnya apabila eksepsi tentang gugatan premature untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan inti persoalan yang diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini; -----



DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002 serta Pasal 14 ayat (1) poin c dan poin d PP. No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan dari aspek keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi substansi dan prosedur adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa terhadap Para Penggugat merupakan pelaksanaan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa dari persoalan tersebut terdapat dua permasalahan hukum yang perlu diselesaikan yaitu: *pertama*; apakah penerbitan objek sengketa khusus kepada Para Penggugat merupakan bentuk hukuman disiplin atau tidak?, dan yang *kedua*; apakah objek sengketa khusus terhadap Para Penggugat sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap permasalahan hukum yang *pertama*, yaitu; apakah penerbitan objek sengketa khusus kepada Para Penggugat merupakan bentuk hukuman disiplin atau tidak, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 ayat (4) bahwa “pemindahan dalam rangka penurunan



jabatan setingkat lebih rendah” dan “pembebasan dari jabatan” adalah merupakan jenis hukuman disiplin berat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada: -----

-Pasal 23 ayat (1) telah ditetapkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk melakukan pemeriksaan”; Pasal 29 ayat (2) telah diatur bahwa dalam keputusan hukuman disiplin, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; -----

-Pasal 31 telah ditetapkan bahwa “setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum”; -----

Menimbang, bahwa bukti yang relevan untuk dipertimbangkan adalah bukti T-5.a s/d T-5.c dan T-6.a s/d T-6.n serta bukti P-5.a s/d P-5.v berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat masing-masing 2 (dua) tahun terakhir kemudian bukti P-1 dan P-2.a s/d P-2.k berupa objek sengketa dan petikannya; ---
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan para pihak tersebut serta saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, dari beban pembuktian tersebut Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pemeriksaan terhadap Para Penggugat atas pelanggaran disiplin serta Tergugat juga tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tentang penghukuman terhadap Para Penggugat, dan kemudian dalam konsideran mengingat pada objek sengketa tidak dicantumkan PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar keputusan, dengan demikian Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa terbitnya objek sengketa bukan merupakan hukuman disiplin bagi Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa kemudian pertimbangan terhadap permasalahan hukum yang kedua, yaitu: apakah objek sengketa khusus terhadap Para Penggugat sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002 pada Pasal 10 telah ditetapkan bahwa "pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: -----

- a. Mengundurkan diri dari jabatannya yang didudukinya;-----
- b. Mencapai batas usia pensiun;-----
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- d. Diangkat dalam jabat struktural lain atau jabatan fungsional; -----
- e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan; -----
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; -----
- g. Adanya perampingan organisasi pemerintah; -----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, dan; -----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 14 ayat (1) telah ditetapkan bahwa; "Untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah disetiap instansi dibentuk badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, selanjutnya disebut BAPERJAKAT"; -----

Menimbang, bahwa sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 100 Tahun 2000 dan perubahannya maka ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No. 13 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksana PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; -----

Menimbang, bahwa lampiran Surat Keputusan BKN No. 13 Tahun 2002 adalah sebagai berikut; -----



- Poin B tentang "Pengangkatan" pada angka 3 huruf e. Menyatakan bahwa pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di kabupaten/kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat instansi daerah kabupaten/ kota; -----

- Poin C tentang "Perpindahan"; -----

• Angka 7 telah diatur bahwa perpindahan jabatan dapat dilakukan secara: -----

a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama; -----

b. Verikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi; -----
dst -----

• Angka 9 telah ditetapkan bahwa untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah, seperti Kepala Dinas (eselon II.b) dipindahkan dan diangkat menjadi kepala sub dinas pada kabupaten/kota (eselon III.a); -----

-Poin D tentang "Pemberhentian", pada angka 2 ditetapkan bahwa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan komisi kepegawaian negara/baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya, kecuali pemberhentian karena Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya, Mencapai batas usia pensiun dan Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan hukum dan kerugian masing-masing Para Penggugat memiliki karakteristik hukum yang berbeda, maka akan dikelompokkan jenis kerugian dari masing-masing Para Panggugat antara lain adalah; 10 (sepuluh) orang Penggugat yaitu P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V, P-VII, P-VIII, P-IX, P-X dan P-XI termasuk klasifikasi pemberhentian dari jabatan, kemudian 1 (satu) orang Penggugat yaitu P-VI atas nama Rosdawati, S.Ap termasuk klasifikasi pemindahan dari jabatan yang diturunkan eselonnya (*vide* bukti P-2.a s/d P-2.k = T-4.a s/d T-4.k); -----



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemberhentian dari jabatan dan perpindahan jabatan tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan maka perlu diperhatikan alasan yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 yaitu berupa surat pernyataan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan ketua Baperjakat Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa terhadap keluarnya objek sengketa tidak dilakukan Baperjakat, kemudian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat bahwa pemberhentian dari jabatan ke 10 Penggugat yaitu P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V, P-VII, P-VIII, P-IX, P-X dan P-XI serta perpindahan dengan penurunan eselon terhadap P-VI atas nama Rosdawati, S.Ap adalah karena Para Penggugat ikut demo sehingga dianggap merupakan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil; -----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari pemberhentian dan Pemindahan Para Penggugat, hal tersebut merupakan bentuk hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) PP No. 53 Tahun 2010, dengan demikian terhadap Para Penggugat tersebut haruslah melalui prosedur pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan penghukuman, atas dasar penghukuman tersebut Tergugat berwenang menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 PP. No. 53 Tahun 2010 dengan terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan Baperjakat; -----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ini sesuai dengan keterangan saksi H. Amril, SH., MH dari BKN Regional VII Palembang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa atas permasalahan yang dihadapi Para Penggugat tersebut telah dilakukan telaah oleh BKN Pusat sebagaimana dimaksud oleh bukti T-8 = P-4; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian hukum di atas Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa telah cacat prosedur dengan tidak melalui proses Beperjakat terlebih dahulu, kemudian terhadap pemberhentian dari jabatan struktural ke 10 (sepuluh) orang Penggugat yaitu P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V, P-VII, P-VIII, P-IX, P-X



dan P-XI, serta perpindahan jabatan dengan penurunan eselon P-VI atas nama Rosdawati, S.Ap telah cacad substansi, dengan demikian terbitnya objek sengketa khusus terhadap Para Penggugat adalah bertentangan dengan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No. 13 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksana PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat dikabulkan karena objek sengketa telah dijalankan/ dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Anggota I tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, "*Putusan dalam musyawarah Majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat



bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

MENGINGAT, Pasal 97 Ayat (3) dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa *a quo* ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat poin 1 tentang Kuasa Hukum Para Penggugat tidak berwenang mewakili Para Penggugat ;

DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 233.500,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012, oleh Kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, SH., M.H.**, dan **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **Hj.NURHAMIDAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat-----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

T.t.d

I. UMAR DANI, SH., M.H.
S.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO,

T.t.d.

II. ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

Hj. NURHAMIDAH, S.H.MH.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-PLG

- | | | |
|------------------------------|----------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 110.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 62.500,- |
| 4. Biaya Sumpah Saksi | : | Rp. 20.000,- |

Halaman 106 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 233.500,-

(Dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah)